

PROPOSAL SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KOTA MAKASSAR

(Studi Kasus Putusan Nomor 52/pid.sus-tpk/2022/Pn Makassar)



GLENDY J. TATUIL

NIM : 4519060160

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

LEMBAR PERNYATAA

Skripsi dengan judul: “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KOTA MAKASSAR” ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang di kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Glendy Jhudistira Tatuil

NIM : 4519060160

PROG.STUDI/FAK : Hukum Pidana. Fakultas Hukum/UNIBOS

Makassar 16 Febuari 2023



Glendy Jhudistira Tatuil

LEMBAR PENGESAHAN

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : **Glendy J. Tatuil**
NIM : 4519060160
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.613/FH/UNIBOS/X/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 26 Oktober 2022
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Makassar. (Putusan No. 52/pid.sus-tpk/2022/PNMKS**


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S1).

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H


Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H

LEMBAR PENGESAHAN DAN PENERIMAAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Bagian Hukum Pidana, dan berdasarkan surat keputusan dekan fakultas hukum universitas bosowa nomor: **A.613/FH/UNIBOS/X/2022** TANGGAL 26 oktober 2022 tentang panitia ujian proposal skripsi, maka pada hari ... tanggal ... januari 2023, proposal skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Glendy J Tatuil NIM: 4519060160 di hadapan panitia ujian proposal skripsi yang terdiri atas:

Paniti Ujian

Ketua


Dr. Yulia A Hasan, S.H, M.H


Sekretaris


Dr. Andi Tira, S.H, M.H

Tim Penguji

Ketua: Prof. Dr. Marwan Mas, S.H, M.H ()

Anggota:


1. Dr. Mustawa Nur, S.H, M.H ()
 2. Dr. Ruslan Renggong, S.H, M.H ()
 3. Dr. Abd Haris Hamid, S.H, M.H ()
- 

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

1. Nama : Glendy Jhudistira Tatuil
2. NIM : 4519060160
3. Program Studi : Hukum Pidana
4. No. Pendaftaran Ujian :
Tgl Persetujuan Ujian :
5. Judul Skripsi : “Analisis yuridis terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di kota makassar”.

Makassar 16 Febuari 2023


Dr. Yulia A Hasan, S.H,M.H

ABSTRAK

Glendy J Tatuil (4519060160), Juridical Analysis of Corruption Offenders in Procurement of Government Goods and Services in Makassar City (Case Study of Decision Number 52/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mks), under the guidance of Marwan Mas as supervisor I and Mustawah Nur as supervisor II.

This study aims to find out the implementation of the imposition of criminal law and to find out the judge's consideration of the perpetrators of corruption in the procurement of government goods and services in Decision Number: 52/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mks. This research was conducted in Makassar City, namely at the Makassar District Court which handles corruption cases by conducting direct interviews with two judges and obtaining decision data. Furthermore, the data obtained was analyzed qualitatively and then described descriptively, namely describing according to the problem and then drawing conclusions to determine the results. And the results of the study show that: Implementation of imposing criminal law on perpetrators of corruption in the procurement of government goods and services in decision number 52/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mks uses Article 3 of Law no. 31 of 1999 Jo. UU no. 20 of 2001 is appropriate because it has fulfilled the elements of a criminal act in that article as charged in the subsidiary indictment. While Article 2 of Law no. 31 of 1999 jo. UU no. 20 of 2001 has not been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act of corruption as charged in the primary indictment. The judge's considerations in making a decision against the perpetrators of the criminal act of corruption in the procurement of government goods and services in decision number 52/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mks are based on the facts of the trial, evidence and statutory regulations, the judge believes that the actions of the defendant abuse of authority resulting in losses to state finances and there are no justifications and excuses. So the defendant is legally and convincingly guilty of committing a criminal act of corruption. So the verdict of the panel of judges in the form of punishment is correct.

Keywords: Corruption, Procurement

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Unifersitas BOSOWA Makassar.

Adapun judul skripsi sebagai berikut:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Putusan No. 52/Pid.sus-TPK/2022/PN.Mks)”.
UNIVERSITAS BOSOWA

Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan, masukan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran bagi penulis.

Dengan selesainya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua terkasih **Wenny Tatuuil** dan **Bodi Manarat** serta istri tercinta **Novi Maulini** yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan dukungan serta doa kepada penulis. Tak lupa juag penulis berterima kasih yang sebesar besarnya kepada bapak **Prof, Marwan Mas, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan secara khusus kepada bapak **Dr. Mustawa Nur, S.H, M.H** selaku pembimbing II yang selalu

memberikan arahan dan bimbingan dengan ketelitian dari awal hingga akhir proses penyusunan skripsi ini, serta pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada penulis diantaranya yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T, M.Si selaku Rektor UNIBOS.
2. Dr. Yulia A.Hasan, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum UNIBOS.
3. Dr. Andi Tira, S.H, M.H selaku wakil Dekan satu Fakultas Hukum UNIBOS.
4. Ibu Siti Subaidah, S.H, M.H selaku wakil Dekan dua Fakultas Hukum UNIBOS.
5. Ibu Julianti, S.H, M.H selaku pembimbing akademik (PA) Fakultas Hukum UNIBOS.
6. Seluruh para Dosen dan juga tenaga pendidik di Fakultas Hukum UNIBOS
7. Seluruh Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum unibos yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
8. Bapak Sahrisal Lubis, SH. yang telah membantu meluangkan waktu bagi Penulis untuk memperoleh data selama penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.
9. Kepada Bpk. Sabaruddin staf Pengadilan Negri Makassar yang telah membantu prose penelitian ini.
10. Kepada seluruh sahabat sahabat Angkatan LEADERSHIP 2019 Fakultas Hukum UNIBOS.

11. Kepada pimpinan Cv. Citra Persada tempat penulis bekerja Bpk. Jefry Tjuandy yang telah mengizinkan dan memberikan waktu bagi penulis untuk menempuh Pendidikan S1.
12. Kepada seluruh sahabat teman-teman keluarga besar Cv. Citra Persada.
13. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah mendukung dan memberi semangat.
14. Kepada orang yang membuat kecewa penulis, sehingga penulis termotivasi untuk belajar dan terus bekerja keras dalam menempuh Pendidikan S1, karna balas dendam terbaik adalah terus belajar.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi siapapun yang memerlukan. Amin...

Makassar 16 Februari

Glendy J Tatuil

ABSTRAK

Glendy J Tatuil (4519060160), Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mks), di bawah bimbingan Marwan Mas selaku pembimbing I dan Mustawah Nur selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penjatuhan hukum pidana serta untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam Putusan Nomor: 52/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yaitu pada Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus tindak pidana korupsi dengan melakukan wawancara langsung dua orang hakim serta memperoleh data putusan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menguraikan sesuai dengan permasalahan kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi penjatuhan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam putusan nomor 52/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mks menggunakan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair. Sedangkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada putusan nomor 52/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mks didasarkan fakta-fakta persidangan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan maka hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang berakibat merugikan keuangan negara dan tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf. Maka terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga putusan majelis hakim berupa pemidanaan sudah tepat.

Kata Kunci: Korupsi, Pengadaan Barang


DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN DAN PENERIMAAN	iii
LEMBAR PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	
1. Istilah Dan Pengertian Tindak Pidana.....	6
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	7
3. Pertanggung Jawaban Pidana.....	10
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	14
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	14
2. Sebab Sebab Terjadi Tindak Pidana Korupsi.....	16
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi	17
4. Penyalagunaan Kewenanagan	20
C. Tinjauan Umum Pengadaan Barang Dan Jasa	21
1. Pengertian barang dan jasa	22
2. Pengertian Pengadaan Barang Dan jasa	22
3. Prinsip-prinsip Pengadaa barang dan Jasa.....	23

4. Pemilihan sistem pengadaan barang dan jasa.....	29
D. Instrumen Hukum Terkait Tindak Pidana Korupsi.....	30
1. Menurut UU No. 31/1999 <i>Jo</i> UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan - Tindak Pidana Korupsi.....	30
2. Menurut UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.....	36
3. Menurut PerPres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Tipe Penelitian.....	41
C. Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data.....	44
BAB IV	44
4.1. Implementasi Penjatuhan Pidana Korupsi Pada Kasus Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menurut Putusan No 52/pid.sus-tpk/2022/PnMks.....	45
a. Kasus Posisi	45
b. Dakwaan Penuntut Umum	50
c. Tuntutan Penuntut Umum.....	90
d. Amar Putusan	98
e. Analisis Penulis.....	100
4.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Menurut Putusan No 52/pis.sus/tpk/2022PnMks	102
a. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa	102
b. Analisis Penulis.....	135
BAB V PENUTUP
a. Kesimpulan
b. Saran.....
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR 1

Lampiran gambar lokasi penelitian.



DAFTAR GAMBAR 2

Pengambilan gambar sehabis wawancara bersama dua orang hakim TIPIKOR PN
MAKASSAR.

1. Bpk Sahrizal Lubis, S.H (kiri)
2. Bpk Johannes Marten, S.H, M.H (tengah)



DAFTAR LAMPIRAN 1

Surat keterangan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 19 Januari 2023

SURAT KETERANGAN
Nomor : W22-U1/ /PB.01/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: Glendy J Tatuil.
NPM	: 4519060160
Prog. Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul	: Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mks).

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan 18 Januari 2023.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 20 Desember 2022 Nomor : B.816/FH/Unibos/XII/2022.


WAKIL KETUA
HENDRI TOBING, SH.,MH.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

DAFTAR LAMPIRAN 2

Data tindak pidana korupsi tiga (3) tahun terakhir yang terus meningkat berdasarkan data korupsi ACC Sulawesi.

1. Tahun 2020 terdapat 80 perkara dengan kerugian Negara 59,17 M
2. Tahun 2021 terdapat 99 perkara dengan kerugian Negara 58,5 M
3. Tahun 2022 terdapat 114 perkara dengan kerugian Negara 86,7 M

Sedangkan kasus mandek sebanyak 145 perkara dalam setahun yang di muat di koran harian fajar tanggal 5 januari 2022 halaman 1

LANGGANAN: 091442222
BERIKLAN: 081411213

METROPOLIS
FAJAR | KAMIS, 5 JANUARI 2023 | HALAMAN 9

Data Korupsi ACC Sulawesi

Tahun	Perkara	Kerugian Negara Rp
2020	80	59,17 M
2021	99	58,5 M
2022	114	86,7 M

Putusan Perkara Korupsi

- Putusan Tinggi: 10 tahun penjara denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan
- Putusan Rendah: 1 tahun penjara denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan
- Putusan Bebas: 11 terdakwa

Kasus Korupsi Mandek 2022

- Kejati Sulsel:** Total 27 perkara (penyidikan 2 perkara, penyidikan 2 perkara)
- Kejati se-Sulsel:** Total 48 perkara (penyidikan 23 perkara, penyidikan 25 perkara)
- Polda Sulsel:** Total 29 perkara (penyidikan 10 perkara, penyidikan 19 perkara)
- Poles se-Sulsel:** Total 41 perkara (penyidikan 15 perkara, penyidikan 26 perkara)

Aktor Koruptor 2022

ASN	41 terdakwa
Swasta	36 terdakwa
Kepala Desa	15 terdakwa
Pegawai BUMN	9 terdakwa
Perangkat Desa	8 terdakwa
Honerer/Kontrak	8 terdakwa
Ketua Koperasi	1 terdakwa

Dana Desa di Sulsel 2022

- 1 perkara (Maros, Pinrang, Bulukumba)
- 2 perkara (Wajo, Bantaeng, Takalar, Selayar, Soppeng)
- 3 perkara (Toraja Utara)
- 5 perkara (Luwu Timur)
- 6 perkara (Gowa)

Objek Korupsi 2022

Dana Desa	26 perkara
Infrastruktur	26 perkara
Pengadaan Barang	19 perkara
BUMN	11 perkara
Pendidikan	11 perkara
Pemberdayaan	6 perkara
Perusa	5 perkara
Bansos/hibah	5 perkara
Pungli	3 perkara
Kesehatan	1 perkara
Suap	1 perkara

Total Kerugian Rp18,6 M

Perda LGBT Lindungi Generasi Muda

Gender Menyimpang Tanpa Panggung

REPORTER ASHARI-MUHLIS
EDITOR YUKEMI KOTO

MAKASSAR, FAJAR — Penyimpangan gender atau kaum LGBT dinilai bisa merusak generasi bangsa. DPRD Makassar mengambil langkah untuk menggodok rancangan Perda LGBT, tahun ini.

PERDA LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) akan mengantar segala hal untuk menauhkan masyarakat dari perilaku seksual menyimpang. Nantinya, LGBT tidak diberikan ruang atau panggung untuk berkampanye di hadapan publik.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mendukung penggodokan rancangan Perda LGBT di dewan. Me-

►► Baca Perda... Him 15

Rp108 M untuk Benahi Sekolah

MAKASSAR, FAJAR — Dinas Pendidikan Makassar mengajukan anggaran Rp108 M lebih untuk merehabilitasi sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Muhyiddin mengatakan, total ada 94 paket yang diajukan.

Titu terdiri dari sekolah dasar sebanyak 58 paket, anggarannya Rp3,3 miliar. Kemudian untuk SMP, ada paket sekolah dengan pagu anggaran Rp34,8 miliar. Disusul enam paket fisik untuk pembangunan PAUD dengan anggaran yang diajukan sebesar Rp36,2 miliar.

Muhyiddin mengatakan, paket-paket ini telah terpetakan. Dengan sejumlah pengerjaan fisik yang terdiri dari penambahan ruang kelas baru dan rehabilitasi gedung sekolah.

"Kemudian ada pembangunan perpustakaan, pembangunan sarana, prasarana dan utilitas, hingga pembangunan laboratorium" sambungnya.

Sejumlah proyek prestisius tahun ini juga dibangun oleh Pemkot. Di antaranya pembangunan seko-

►► Baca Rp108... Him 15

Setahun 145 Perkara Mandek

MAKASSAR, FAJAR — Penanganan perkara korupsi di Sulsel masih belum maksimal. Anti-Corruption Committee (ACC) Sulawesi mencatat 145 perkara korupsi mandek sepanjang 2022 (lihat data grafis).

Wakil Ketua ACC Sulawesi, Anggereksa mengatakan, kinerja aparat penegak hukum (APH) dalam penindakan kasus korupsi sangat rendah. Dalam catatan-

►► Baca Setahun... Him 15

Benahi Fasilitas Belajar

- Disdik mengajukan anggaran Rp108,11 M untuk rehabilitasi sekolah tahun ini
- Ada 94 paket yang diajukan
- Terdiri atas 58 paket SD (Rp37,3 M), 30 paket SMP (Rp34,6 M), dan enam paket PAUD (Rp36,2 M)

- Anggaran tersebut mencakup pembangunan perpustakaan, pembangunan sarana, prasarana dan utilitas, penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi gedung sekolah
- Beberapa sekolah masih butuh perbaikan. Misalnya SMP Kera-kera, yang kondisi ruang kelasnya memprihatinkan (anyuk)

HARUS TRANSPARAN: Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi merilis data perkara korupsi yang ditangan APH sepanjang 2022 di Kantor ACC Sulawesi Jl AP Pettarani, Rabu, 4 Januari 2023.

BAB 1

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga Negara Indonesia selalu terikat dengan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 Ayat (3); “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”¹. Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan Konsekuesi dari itu maka hukum menjadi dasar bagi setiap warga negara unruk beriteraksi dan bertindak sesuai amanat UUD 1945.

Merujuk landasan tersebut maka semua warga Negara Indonesia yang melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketertiban umum harus tunduk pada aturan yang berlaku menurut pada pemikiran konstitusi tersebut diatas, sehingga hukum menjadi landasan dalam bersikap dan bertindak. Seperti halnya Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-Undang No 20 Tahun 2001, Tentang Tindak Pidana Korupsi yang ketentuannya di atur dalam berbagai di antaranya Pasal 2 dan 3 , ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

Adapun bunyi Pasal 2 ayat (1) UU tipikor, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau

¹ Lihar undang undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Kemudian, Pasal 3 berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pengaturan kedua pasal tersebut di atas merupakan Tindakan memperkaya di sendiri atau orang lain dan korporasi serta penyalagunaan kewenangan, karena kesempatan atau sarana kekuasaan jabatan yang menjadi dasar untuk menindak dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang secara khusus juga di atur dalam PerPres No 12 Tahun 2021 sebagai instrument hukum yang mengatur pengadaan barang dan jasa dengan menitik beratkan pada prinsip prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersain secara transparan.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas maka; Mutawah menegaskan bahawa hukum di buat untuk memberi manfaat bagi indifidu dan kelompok masyarakat atau dengan kata lain hukum di asumsikan sebagai perangkat asas dan kaidah – kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat yang aman tertib dan damai.²

Adapula pendapat hukum lain seperti Marwan Mas menerangkan tentang hukum progresif yang harus menjujung tinggi morallitas sebagai akar kehidupan,

² Mustawah, hukum pemberitaan pers, Jakarta 2022

hati nurani di tempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali dalam mengimplementasikan hukum dalam masyarakat.³

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pengaturan barang dan jasa menjadi satu sarana untuk menciptakan kepastian hukum sehingga mekanisme dan tata cara pengadaan barang dan jasa dengan membelanjakan uang negara harus mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang bertanggung jawab namun di dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan faktanya menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu kegiatan yang cenderung menjadi lahan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di lansir dari *KORUPSI.ORG (Indonesian Coroption Wach)* **Pengadaan Barang Dan Jasa**

Pemerintah lahan Basa Korupsi.

Fenomena korupsi pengadaan tidak hanya terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Secara nasional, berdasarkan data KPK, PBJ adalah kasus korupsi terbanyak kedua yang ditangani oleh lembaga ini. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2016 sampai 2020 juga menunjukkan hal serupa. Sebanyak 49,1% atau 1.093 kasus dari 2.227 kasus yang ditangani penegak hukum, terkait dengan PBJ. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 5,3 triliun. Besarnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pengadaan terbilang cukup menggiurkan. Pada 2021 saja, pemerintah mengalokasikan Rp 1.214,1 triliun atau 52,1% dari APBN untuk pengadaan. Hal ini sayangnya tidak dibarengi dengan keterbukaan data sehingga masyarakat sulit untuk melakukan pengawasan.

...data Indonesia coroption wach pada 2016 sampai 2022 menunjukan sebanyak 49,1% atau 1.093 kasus dari 2,227 kasus yang di tangani penegak hukum terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebanyak 5,5 triliun⁴... (di lansir tanggal 25 januari 2022 di *antikorupsi.org*)

Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa hukum yang di atur masih jauh dan sering terjadi *gave* antara dasolen dan das sein, sehingga penulis ingin

³ Marwan Mas, *KORUPSI DAN PENCICIAN UANG* Hal 1, Cv. Sah Media (2021;264)

⁴ *KORUPSI.ORG (Indonesian Coroption Wach)* pengadaan barang dan jasa pemerintah lahan basa korupsi. di lansir 16 desember 2022

menelusuri dan menelaah serta menelusuri terkait penjatuhan pidana yang telah di putus oleh pengadilan dalam suatu kegiatan ilmiah yang di sebut skripsi dengan judul :“ **Analisis yuridis terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di kota makassar (studi kasus putusan No 52/PID.SUS/TPK/2022/PN Mks.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi penjatuhan hukum pidana korupsi pada kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut putusan nomor: 52/PID.SUS/TPK/2022/PN Mks?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut putusan nomor: 52/PID.SUS/TPK/2022/PN Mks?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah di tentukan di atas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenai cara penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Di harapkan dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan hukum serta Menambah literatur yang dapat dijadikan referensi dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana.
3. Bagi penulis serta penegak hukum, dapat menjadi referensi yang dapat memberikan manfaat dalam hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, khususnya dalam menangani masalah tindak pidana korupsi terhadap pengadaan barang/jasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang tindak pidana

1. Istilah dan Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah *strafbaarfeit* (Belanda). Terjemahan atas *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, delik, dan sebagainya.

Secara etimologi *strafbaarfeit* terdiri atas tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straaf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku. Berikut adalah beberapa pengertian *strafbaarfeit* atau tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli.

a. Menurut A. Zainal Abidin Farid

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab⁵

⁵ P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

b. Menurut Hazewinkel Suringa

Tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

c. Menurut Simons

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab⁶

d. Menurut Moeljatno

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut⁷.

e. Menurut Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana⁸.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Beberapa teoritisi hukum memiliki penafsiran tersendiri mengenai unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah

⁶ Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia :Suatu Pengantar, Refika Aditama,Bandung, hlm. 97

⁷ Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1989, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, P.T. Eresco ,Bandung, hlm 55.

melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambil dari batasan tindak pidana oleh teoretisi yakni: Moeljatno, R.Tresna, dan Vos.

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah:⁹

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c) Ancaman Pidana (bagi yang melanggar hukum).

Perbuatan manusia saja boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni;¹⁰

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak

⁹ Ibid., hlm. 80

¹⁰ Ibid., hlm.81

dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;

- a) Kelakuan manusia;
- b) Diancam dengan pidana; dan
- c) Dalam peraturan perundang-undangan

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualistis tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Dari sekian banyak penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan tentang perihal apa saja yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut;

1. Ada perbuatan, artinya perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik yang ada di dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Ada sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*), artinya perbuatan yang dilakukan memiliki sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum terbagi atas dua macam, yaitu sifat melawan hukum secara formil (*wederrechtelijk Formale*) dan sifat melawan hukum secara materil (*materiele*

wedderrechtelijk). Perbuatan bersifat melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan bersifat melawan hukum secara materil (*materiele wedderrechtelijk*) adalah suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan masyarakat atau melanggar kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat.

3. Tidak ada alasan pembenar, alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, hingga perbuatan tersebut dianggap patut dan dibenarkan. Alasan pembenar terdiri atas daya paksa absolut (*overmacht*) pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa (*noodweer*) pasal 49 ayat (1) KUHP, menjalankan ketentuan undang-undang pasal 50 ayat (1), menjalankan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat (1) KUHP

3. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana di kenal dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Mampu Bertanggung jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu

ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut;

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup;¹¹

1. Keadaan jiwanya:
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya); dan
 - c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
2. Kemampuan jiwanya:
 - a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut
- b. Kesalahan

¹¹ Ibid, hlm. 76

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tidak pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidanya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya¹².

Di dalam Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut;

1. Kesengajaan (*opzet*)¹³

Menurut *Criminal Wetboek Nederland* tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) Corak

kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.¹⁴

b. Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet alzekeerheidsbewustzijn*).

¹² Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 227

¹³ Andi Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 226.

¹⁴ Leden Marpaung, 2011, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan), Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.¹⁵

- c. Kesengajaan keinsafan atau kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.¹⁶

2. Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni'

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.¹⁷
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*) Dalam hal ini, si pelaku tidak membayang atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.¹⁸

3. Tidak ada alasan pemaaf

¹⁵ Teguh Prasetyo, Op.cit. hlm. 98

¹⁶ Amir Ilyas, Op.Cit. hlm. 80

¹⁷ Leden Marpaung, Op.cit., hlm. 18.

¹⁸ bid. hlm. 26.

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini manyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responbility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Alasan pemaaf terdiri atas daya paksa relatif, Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), Pasal 49 ayat 2) KUHP, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

B. Tinjauan umum tentang tindak pidana Korupsi

1. Pengertian korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut ‘Korupsi’ (dari bahasa latin *curruptio* = penyuapan; *curruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidak beresan lainnya

Didalam *black’s law dictionary* 1990” yang di susun oleh Henri Campbell Black di dalam buku yang di tulis oleh Marwan Mas tentang Korupsi Dan Pencucian Uang menyebutkan tentang korupsi itu sendiri yaitu;¹⁹

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”²⁰

¹⁹ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm.8

²⁰ Marwan Mas, KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG Hal 12, Cv. Sah Media

Pengertian korupsi secara harafiah menurut A. I. N. Kramer SR mengartikan kata korupsi sebagai : busuk, rusak atau dapat disuap,²¹

Sedangkan arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.²²

Beberapa pengertian dalam sudut pandang etimologi tersebut pada akhirnya nampak bahwa korupsi memiliki pengertian yang sangat luas. Sependapat dengan ini adalah pengertian dari *Encyklopedia Americana* yang dikutip dalam bukunya Andi Hamzah²³ yaitu : Korupsi adalah suatu hal yang sangat buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.

Beberapa sarjana mencoba mendefinisikan korupsi, Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmer,²⁴ menguraikan arti istilah korupsi dari berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Selain itu, ada juga pernyataan dari *World Bank* yang dikutip dalam bukunya Marwan Effendy berdasarkan hasil penelitiannya yang menjelaskan bahwa;²⁵

²¹ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana* (Jakarta: Referensi, 2012) Hal. 80

²² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) Hal. 524

²³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005) Hal. 6

²⁴ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) Hal. 9

²⁵ Marwan Effendy, *Op. Cit*, Hal. 81

“Korupsi adalah *“An Abuse Of public Power For Private Gains”* atau penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Dalam sudut pandang Normatif, pengertian korupsi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dijelaskan pengertian korupsi melalui unsur-unsur dari tindak pidana korupsi. Unsur- unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 adalah;

- 1) Melawan hukum
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 3 adalah;

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sama yan ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

2. Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi

Marwan Mas menyimpulkan bahwa secara sosiologis ada tiga jenis penyebab korupsi di indonesia yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Korupsi Karena kebutuhan hidup, khususnya bagi ASN yang bergaji rendah. Di lakukan karena didorong oleh desakan kebutuhan hidup.

²⁶ Marwan Mas, KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG, Hal 20-21, Cv. Sah Media

2. Korupsi untuk memperkaya diri, biasanya di lakukan oleh Penyelenggara Negara, Aparat Penega Hukum, dan ASN golongan eselon II dan I.
3. Korupsi karena ada peluang, selaku pejabat negara atau pejabat daerah yang di berikan tujan dan kewenangan dalam mengelola uang negara, yang ternyata bisa di dimanfaatkan. Mereka bisa memainkan bayak modus agar “ ada peluang “ melakukan korupsi.

Seperti Marwan effendy yang juga turut serta mengambil bagian dalam menemukan jawaban pemerintahan yang baik yang disebabkan oleh minimnya integritas, system karier dan penggajian yang tidak berbasis kinerja serta standar pelayanan minimal dan perilaku masyarakat yang serba instant dalam setiap urusan.²⁷

Patrick Glynn, Stephen J.Korbin, dan Moise Naim dalam buku terjemahan Kimberly Ann Elliot berpandangan bahwa;²⁸

“korupsi disebabkan sebagai akibat dari perubahan politik secara sistematis, sehingga memperlemah atau menghancurkan tidak saja lembaga social politik, tetapi juga hukum”

3. Unsur-unsur Tindak pidana korupsi

Unsur-unsur dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dengan jelas dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun

²⁷ Marwan Effendy, Op. Cit, Hal. 83-84

²⁸ Kimberly Ann Elliot, Corruption and The Global Economy, Edisi Pertama (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1999) Hal. 11

unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dari para ahli adalah;

1. Tindakan seseorang atau badan hukum.
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau
5. patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
6. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara.
7. Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
8. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
9. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
10. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

11. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
12. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
13. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang; akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
14. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.²⁹

²⁹ Marwan Mas, KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG Hal 77 – 85, Cv. Sah Media

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut.

4. Penyalahgunaan wewenang

Penyalahgunaan kewenangan diartikan sebagai perbuatan seseorang yang memegang jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut. Penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, UU Korupsi. Indikasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang pada awalnya “perbuatan administrasi “ tetapi pada dasarnya dapat di jerat sebagai korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi, serta merugikan negara karena:

1. Tidak menggunakan kewenangan sebagaimana mestinya.
2. Kewenangan digunakan tetapi melampaui batas yang di berikan.
3. Kewenangan di lakukan tetapi di lakukan secara sewenang wenang.
4. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya di lakukan menurut ketentuan, atau tidak di lakukan berdasarkan kewenangan yang di berikan³⁰.

³⁰ Marwan Mas, KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG Hal 75, Cv. Sah Media

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan adalah menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat dilakukan karena adanya jabatan atau kedudukan.

Dengan demikian yang dimaksud jabatan atau kedudukan oleh pasal tersebut adalah lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, selain itu jabatan atau kedudukan dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan.

Selain itu, Jean Rivero mengartikan penyalahgunaan kewenangan dalam tiga wujud, yaitu;

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.

- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Penyalahgunaan kewenangan menurut Undang-Undang Tipikor melalui Pusat penerangan hukum kejaksaan agung Republik Indonesia juga menjelaskan dalam tiga point, yakni;

- a. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan
- b. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan.
- c. Berpotensi merugikan Negara

C. Tinjauan Umum Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pengertian Barang dan Jasa

- a. Barang adalah setiap benda baik dari wujud maupun tidak berwujud bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang, hal ini bisa di lihat dalam PerPres no 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- b. Jasa Menurut Perpres No. 20 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, dalam Pasal 1 angka 16 jasa konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir (*brainware*).

Sedangkan Jasa lainnya dalam Pasal 1 angka 17 Perpres No. 12 Tahun 2021 adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan

keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.³¹

2. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa.

3. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Prinsip-prinsip dasar pengadaan artinya ketentuan atau peraturan atau standar yang pokok (utama) dilaksanakan dalam pengadaan. Dengan demikian penerapan prinsip dasar pengadaan adalah merupakan keharusan. Sesuai dengan teori ekonomi dan pemasaran, barang/jasa harus diproduksi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen (pembeli). Masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pengguna barang/pembeli menghendaki barang/jasa berkualitas tertentu dengan harga yang semurah-murahnya, sebaliknya penjual menginginkan keuntungan setinggi-tingginya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Selain itu dalam pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah, pada umumnya para pelaku pengadaan cenderung belum merasa “memiliki” seperti

³¹ Lihat PERPRES nomor 20 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah

dengan membelanjakan dengan uangnya sendiri. Dalam teori agensi, pemilik sumber daya (uang) pada instansi pemerintah adalah rakyat, sedangkan pengguna anggaran/barang adalah manajer yang seringkali memiliki tujuan berbeda dengan pemiliknya. Tanpa prinsip para pihak cenderung untuk memuaskan keinginannya masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan yang harus dipenuhi bersama. Adapun prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Pasal Perpres No. 12 Tahun 2021 adalah sebagai berikut;

1. Efisien, maksudnya adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat- singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan. Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari. Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa supaya efisien adalah: Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah; Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu;

Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar; Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai *value for money* yang terbaik; dan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya

2. Efektif, Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa:
 - i. Kualitas terbaik;
 - ii. Penyerahan tepat waktu;
 - iii. Kuantitas terpenuhi;
 - iv. Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan
 - v. Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.

Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

3. terbuka dan bersaing, Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan

barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat. Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat diberlakukan.

- i. PBJ harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta;
- ii. Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mampu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetipnya serta peluang untuk memenangkan persaingan;
- iii. Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat;
- iv. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat;
- v. Dihindari terjadinya *conflict of interest*; dan Ditegakkannya prinsip non diskriminatif secara ketat

Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Persaingan sehat dan terbuka (*open and efektifive competition*) adalah persaingan sehat akan dapat diwujudkan apabila Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan terbuka bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang mempunyai potensi untuk ikut dalam persaingan.

4. Transparan, Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Setelah informasi

didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan adalah;

- i. Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;
- ii. Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;
- iii. Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan
- iv. kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta

Jadi dalam transparan harus ada kegiatan-kegiatan:

- a. Pengumuman yang luas dan terbuka;
- b. Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
- d. Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi;
- e. Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian

Penawaran

Dengan demikian bahwa dalam transparan maka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat

teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya.

5. adil/tidak diskriminatif, Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun. Hal-hal yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang/jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah;

- i. Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak;
- ii. Menghilangkan *conflict of interest* pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa;
- iii. Pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan; Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi;
- iv. Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal (*ada control dan supervisi*); dan
- v. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan

6. Akuntabel, Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan. peraturan yang berlaku. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga Pengadaan Barang/Jasa akuntabel adalah;

- i. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap;
- ii. Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan;
- iii. Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta.

4. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan ketentuan Perpres No. 12 Tahun 2021 BAB VI Pasal 35 ayat (2), Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan: Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum, pelelangan terbatas, dan Pelelangan Sederhana.

- a. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lain yang memenuhi syarat.

b. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

c. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Sedangkan berdasarkan ketentuan Perpres No. 12 Tahun 2021 Pasal 35 ayat (3), menyatakan Pemilihan Pekerjaan Konstruksi dilakukan.

a. Penunjukan Langsung; Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Pengadaan Langsung; atau Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

c. Kontes/Sayembara Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayaanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

D. INSTRUMEN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

1. Menurut UU No 31 tahun 2021 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, Tindak Pidana Korupsi secara material di atur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disebut UU PTPK. Dalam UU PTPK tersebut, terdapat beberapa bentuk tindak pidana korupsi diantaranya seperti penyalagunaan kewenangan, suap, pemerasan yang sering terjadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa umumnya menyangkut jumlah uang yang besar, sehingga pengadaan barang dan jasa adalah bidang yang selalu menjadi lahan korupsi.

- a. merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Pasal (2) UU Korupsi Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- b. Penyalagunaan Kewenangan

Pasal (3) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

c. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan

Pasal 5 ayat (1) UU Korupsi. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
2. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

d. Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang

Pasal 7 ayat (1) UU Korupsi. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

1. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

2. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a
3. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;atau
4. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 7 (2). Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- e. Tindak Pidana Korupsi Penggelapan.
 1. Pasal 8. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu

jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

2. Pasal 9. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

3. Pasal 10. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja;

- menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk

meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

- membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

4. Pasal 10. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

f. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan.

- Pasal 12 huruf e UU Korupsi yang berbunyi : di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama dua puluh tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

g. Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi (Pemberian Hadiah).

- Pasal 12B. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- Pasal 12C ayat (2) UU Korupsi. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Pasal 13 UU Korupsi. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Jika ditelisik lebih jauh sebetulnya praktik korupsi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Kejahatan korupsi yang terjadi pada hamper semua negara di dunia ini selalu berkorelasi positif dengan kekuasaan yang disalahgunakan atau diselewengkan, sehingga pelaku kejahatan maha haram ini adalah mereka yang

memangku jabatan-jabatan public baik itu di sektor pemerintah maupun sektor-sektor swasta.³²

Marwan Mas juga menjelaskan tentang bentuk, jenis perbuatan korupsi yang dilarang, dan ancaman pidana di dalam perpektif hukum, soal defenisi korupsi yang telah di urai pada BAB 1 dalam bukunya Krupsi Dan Pencucian Uang secara gamblang dijelaskan dalam Pasal 12 UU Korupsi, dan khusus pada Pasal 4 UU Korupsi mengatur mengenai “ pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3” UU Korupsi.³³

2. Menurut UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Masalah jasa konstruksi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, di mana jasa konstruksi diberikan arti adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 angka 1). Kemudian yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 pula, mengatur mengenai kontrak kerja konstruksi, sebagai landasan adanya hubungan antar subyek hukum pelaku jasa konstruksi atau pengadaan barang/jasa. Letak keterhubungan tersebut

³² Hariman Satria, 2014, Anatomi Hukum Pidana Khusus, UII Press, Yogyakarta, hlm. 20

³³ Marwan Mas, KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG, Hal 77, Cv. Sah Media

ada pada konsep perjanjian antar subyek hukum dalam proyek jasa konstruksi, pelaksanaan, dan pengawasan .

Pengelolaan sektor konstruksi tersebut harus dilandasi oleh asas-asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, dan kelestarian lingkungan; adapun sanksi yang dapat dikenai sanksi administrative dan/atau pidana atas pelanggaran Undang-undang ini.

1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
 - c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
 - d. pembekuan izin usaha dan/atau profesi;
 - e. pencabutan izin usaha dan/atau profesi.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
 - c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
 - d. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;
 - e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi

3. Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak (Pasal 43 ayat 1)
4. Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak (Paal 43 ayat 2).
5. Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan kegunaan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak (Pasal 43 ayat 3).

3. Menurut PerPres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. menjadi pedoman bagi Pelaku Pengadaan dalam Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

Adapun pola penyimpangan yang mungkin terjadi dalam tahap pengadaan barang dan jasa yang berimplikasikan tindak pidana korupsi sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara antara lain :

1. Pada tahap persiapan, adalah: penggelembungan (mark up) biaya pada rencana pengadaan, terutama dari segi biaya. Gejala ini dapat terdeteksi dari unit-price yang tidak realistis dan pembengkakan jumlah APBN/APBD.
2. Rencana pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atau penyedia barang dan jasa tertentu. Spesifikasi teknis dan kriterianya mengarah pada suatu produk dan penyedia barang dan jasa tertentu (yang tidak mungkin dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yang lain).
3. Perencanaan yang tidak realistis, terutama dari sudut waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan ditentukan menjadi sangat singkat sehingga perusahaan tertentu yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, karena mereka telah mempersiapkan diri lebih awal. Hal tersebut dapat terjadi dengan cara menyuap panitia agar informasi tender dan pekerjaan dapat mereka peroleh lebih awal dari pada peserta lain.
4. pada tahap penyusunan dan penandatanganan kontrak, adalah penandatanganan kontrak yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung atau dokumen fiktif dan penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda, karena jaminan pelaksanaan yang belum ada

5. Pada tahap pelaksanaan kontrak dan penyerahan barang dan jasa, adalah barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak dan penandatanganan berita acara serah terima padahal pekerjaan belum selesai, biasanya hal ini dilakukan pada akhir tahun anggaran.
6. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditutup-tutupi padahal seharusnya tidak bersifat rahasia.
7. Harga dasar tidak standar.
8. Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu.
9. Dokumen lelang tidak standar.
10. Dokumen lelang yang tidak lengkap. (Adrian Sutedi; 2008 : 126 - 139.)

Bertolak dari pola penyimpangan di atas, maka dapat diidentifikasi pola korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah:

- (a). penyalahgunaan wewenang,
- (b). suap yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa,
- (c). kolusi, baik yang dilakukan antar pejabat, atau antara pejabat dengan penyedia

barang dan jasa, atau antar penyedia barang dan jasa.³⁴

³⁴ Amiruddin, Analisis pola pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti penulis memilih lokasi penelitian di kota Makassar Karena kota makassar sebagai wilayah hukum Pengadilan Negeri adalah kota industri di mana transaksi barang dan jasa menjadi dominan sehingga di dalam pelaksanaannya tidak sedikit yang mengalami gesekan terhadap itu, satu di antaranya yang menarik peneliti adalah kasus pengadaan barang dan jasa di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo Kota Makassar yang menetapkan M,Dahlan Bin Umar Dawe sebagai tersangka utama yang hingga kini telah di jatuhi putusan No: 52/pid.sus-tpk/2022/pnMks.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian didalam rencana penelitian Proposal Skripsi ini adalah jenis normatif (*normative empiris*). Penelitian hukum *Normative Empiris* merupakan penelitian yang menggabungkan unsur hukum normative yang kemudian didukung dengan penambahan data dan unsur empiris yang menggunakan data primer sebagai bahan utama. Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang mengkaji isu hukum terhadap penerapannya di masyarakat. Tipe penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang di dasarkan pada data – data dan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer.

C. Sumber Data

Sumber data didalam rencana penelitian ini di ambil dari data primer dan data sekunder.

1. Bahan Hukm Primer yang di gunakan terdiri dari perutaran perundang undangan, catatan resmi risalah dalam pembuatan perundang – undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang di gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang Undang No. 20 Tahun 2021 Tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. PerPres NO.12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Undang Undang No 18 Tahun 2021 tentang Jasa Konstruksi;
- d. Putusan no52/pid.sus-tpk/2022/pnMks.

2. Bahan Hukum Sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi prinsip – prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik yang mempunyai kualifikasi yang tinggi.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Buku buku ilmiah di bidang hukum;
- b. Jurnal ilmiah.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

- a. Kamus besar Bahasa Indonesia;
- b. Media online/internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah baik buku-buku, jurnal, majalah, atau karya tulis lainnya serta peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan topik untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung (*observasi*). Metode ini terdiri atas dua cara yaitu:

- a. Wawancara langsung terhadap majelis hakim dan panitera yang pernah menangani kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.
- b. Dokumentasi yaitu mempelajari data yang berupa dokumen dan informasi yang diperoleh yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

E. Analisis Data

Berdasarkan dari semua data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer ataupun data sekunder selanjutnya akan dianalisis secara *kwalitatif*. Analisis data *kwalitatif* adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan. Kemudian disajikan secara *deskriptif* yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi penjatuhan Pidana Korupsi Kasus Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Putusan No; 52/pid.sus/tpk/2022/PnMks.

a. Kasus Posisi

Pada Tahun 2018, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Bantuan Dana Internasional (BDI) untuk pengentasan wilayah kumuh perkotaan di Indonesia, termasuk diantaranya di Kota Makassar, yaitu melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: HL.0202-CK/188 tanggal 30 April 2018 Tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ;

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya melibatkan peran serta masyarakat dan/atau swakelola. Pelaksanaan Program Kota Tanpa KOTAKU di Kota Makassar diserahkan untuk selanjutnya disalurkan kepada lokasi Kelurahan penerima manfaat program melalui Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (SATKER PIP Kota Makassar) sebagaimana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 ; Total Pagu Anggaran Keseluruhan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota

Makassar untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 81.424.674.000,- (delapan puluh satu milyar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat rupiah) terdiri dari:

1. DIPA Nomor: SP DIPA-033.05.1.504894/2018 tanggal 5 Desember 2017 dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 15.027.285.000,- (lima belas milyar dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
2. DIPA Revisi Pertama Nomor: SP DIPA-033.05.1.504894/2018 tanggal 31 Mei 2018 dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 69.340.000.000,- (enam puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
3. DIPA Revisi Kedua Nomor: SP DIPA-033.05.1.504894/2018 tanggal 9 November 2018 dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 81.424.674.000,- (delapan puluh satu milyar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat rupiah)

Pelaksanaan Program KOTAKU Tahun Anggaran 2018 untuk Kelurahan Malimongan Tua, sebagaimana Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Makassar Nomor: 103/SK/KTK-Dinas PU/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 Tentang Penerima Bantuan Dana Investasi (BDI) National Slump Upgrading Program (NSUP) Tahun Anggaran 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ; di peruntukan sebagai berikut:

1. Rp. 745.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta) dialokasikan untuk pemanfaatan fisik, dan;

2. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dialokasikan untuk Bantuan Operasional Pelaksanaan (BOP).

Anggaran Program KOTAKU Tahun Anggaran 2018 di Kelurahan Malimongan Tua seluruhnya direalisasikan dalam 2 (dua) tahap oleh Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Makassar kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) sebagai lembaga masyarakat penerima Bantuan Dana Investasi (BDI) di Tingkat Kelurahan yang mekanisme pencairannya berupa Belanja Langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II, dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahap Pertama Sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 180541301012161000001 tanggal 31 Juli 2018;
2. Tahap Kedua Sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 180541301018967000001 tanggal 21 Oktober 2018 ;

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Sejahtera merupakan lembaga yang dibentuk oleh warga masyarakat Kelurahan Malimongan Tua yang ditunjuk melalui rapat pembentukan organisasi untuk menerima sekaligus mengelola dana Bantuan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk Tahun Anggaran 2018 di wilayah Kelurahan Malimongan Tua. Dasar penunjukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Sejahtera sebagai organisasi keswadayaan masyarakat untuk menerima dan mengelola Dana Bantuan Program Kota Tanpa (KUMUH) untuk Tahun Anggaran 2018 di Kelurahan Malimongan Tua

berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Makassar dengan BKM/LKM Sejahtera Nomor: 151.9/SPK/KTK-DINAS PU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, yang menyebutkan bahwa “Lingkup Pekerjaan”, Lembaga Swadaya Masyarakat Sejahtera selaku penerima Bantuan Dana Investasi (BDI) untuk tingkat Kelurahan Malimongan Tua melaksanakan pekerjaan paving, drainase, plat dan plat deucker di lokasi RW001. RW002. RW004. RW005 dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 145 (seratus empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan 14 Desember 2018 ;” untuk melaksanakan Lingkup Pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Makassar dengan BKM/LKM Sejahtera Nomor: 151.9/SPK/KTK-DINAS PU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, Lembaga Swadaya Masyarakat (LKM) Sejahtera membentuk 2 (dua) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat Bina Karya dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kampung Luara. Mengacu kepada Surat Keputusan Pimpinan Kolektif LKM Sejahtera Nomor: Kep.02/BKM-BS/KSM-B/VII/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM BINA KARYA) LKM Sejahtera Kelurahan Malimongan Tua tanggal 30 Juli 2018, dengan ketua **Muh Yakib**, sekretaris **Ashari**, bendahara Nasrawati dan anggota **Syahrir B. Eppe**, **Hasanuddin**, **Munir** sebagai pelaksana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) T.A 2018 Kelurahan Malimongan Tua

dengan jenis pekerjaan berupa Pembangunan Drainase dan Plat Penutup Drainase berlokasi di Rw.01, Rw.2, Rw.03, Rw.04, Rw.05 dengan total anggaran sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta) sesuai Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) Nomor: 001/LKM-SJ/SPPDL/X/2018 tanggal 20 Agustus 2018.

Dari total anggaran yang dikelola KSM Bina Karya, sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) diimplementasikan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton dengan total volume pekerjaan sebagai berikut:

1. Dengan volume fisik sepanjang 982 meter x 0,5 meter untuk lokasi RW.01,RW.02. RW.05 Kelurahan Malimongan Tua;
2. Dengan volume fisik sepanjang 93 meter x 0,7 meter + 28 meter x 0,5 meter untuk lokasi Kompleks PU Malimongan Tua.

M. Dahlan Bin Umar Dawe dalam Pembangunan Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 bertindak selaku Pelaksana yang bertanggung jawab atas pembangunan fisik Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton termasuk melakukan pembelanjaan untuk kebutuhan bahan-bahan material yang diperlukan, mencari para pekerja dan mengarahkan para pekerja di lokasi atas

penunjukan yang dilakukan Sdr. Muh. Yakib selaku Ketua KSM Bina Karya.

M. Dahlan Bin Umar Dawe setelah mendapat penunjukan tersebut selanjutnya memperoleh Dokumen-Dokumen pelaksanaan Pembangunan Saluran

Drainase dan Plat Penutup Beton Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe selaku Pelaksana dan Penanggung Jawab Fisik Lapangan untuk mengerjakan pekerjaan fisik termasuk bertindak untuk melakukan pembelanjaan Bahan-Bahan Material, mencari para pekerja dan mengarahkan para pekerja di lokasi dalam rangka Pembangunan Drainase dan Plat Penutup Drainase di Kelurahan Malimongan Tua dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun Anggaran (TA) 2018, antara tanggal 9 September 2018 Sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Wajo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2022 yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merugikan

Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa pada Tahun 2018, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Bantuan Dana Internasional untuk pengentasan wilayah kumuh perkotaan di Indonesia, termasuk diantaranya di Kota Makassar, yaitu melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: HL.0202-CK/188 tanggal 30 April 2018 Tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), yang dimana program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya melibatkan peran serta masyarakat dan/atau swakelola. Pelaksanaan Program Kota Tanpa KOTAKU di Kota Makassar diserahkan untuk selanjutnya disalurkan kepada lokasi Kelurahan penerima manfaat program melalui Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (SATKER PIP Kota Makassar) sebagaimana daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.
- bahwa pelaksanaan Program KOTAKU Tahun Anggaran 2018 untuk Kelurahan Malimongan Tua, sebagaimana Surat Keputusan (SK) Pejabat

Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Makassar Nomor: 103/SK/KTK-Dinas PU/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 Tentang Penerima Bantuan Dana investasi (BDI) National Slump Upgrading Program (NSUP) Tahun Anggaran 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa anggaran Program KOTAKU Kelurahan Malimongan Tua Tahun 2018 sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), diperuntukan sebagai berikut:

1. Rp. 745.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta) dialokasikan untuk pemanfaatan fisik dan;
2. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dialokasikan untuk Bantuan Operasional Pelaksanaan (BOP).

- Anggaran Program KOTAKU Tahun Anggaran 2018 di Kelurahan Malimongan Tua seluruhnya direalisasikan dalam 2 (dua) tahap oleh Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Makassar kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) sebagai Lembaga masyarakat penerima Bantuan Dana Investasi (BDI) di Tingkat Kelurahan yang mekanisme pencairannya berupa Belanja Langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II, dengan perincian sebagai beriku;

1. Tahap Pertama Sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 180541301012161000001 tanggal 31 Juli 2018;
 2. Tahap Kedua Sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 180541301018967000001 tanggal 21 Oktober 2018 ;
- Bahwa Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Sejahtera merupakan lembaga yang dibentuk oleh warga masyarakat Kelurahan Malimongan Tua yang ditunjuk melalui rapat pembentukan organisasi untuk menerima sekaligus mengelola dana Bantuan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk Tahun Anggaran 2018 di wilayah Kelurahan Malimongan Tua.
 - Bahwa dasar penunjukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Sejahtera sebagai organisasi keswadayaan masyarakat untuk menerima dan mengelola Dana Bantuan Program Kota Tanpa (KUMUH) untuk Tahun Anggaran 2018 di Kelurahan Malimongan Tua berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Makassar dengan BKM/LKM Sejahtera, Nomor: 151.9/SPK/KTK-DINAS PU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, yang menyebutkan bahwa “Lingkup Pekerjaan”, Lembaga Swadaya Masyarakat Sejahtera selaku penerima Bantuan Dana Investasi (BDI) untuk tingkat Kelurahan Malimongan Tua melaksanakan pekerjaan paving, drainase,

plat dan plat deucker di lokasi RW001. RW002. RW004. RW005 dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 145 (seratus empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan 14 Desember 2018.

- Bahwa untuk melaksanakan Lingkup Pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Makassar dengan BKM/LKM Sejahtera Nomor: 151.9/SPK/KTK-Dinas PU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, Lembaga Swadaya Masyarakat (LKM) Sejahtera membentuk 2 (dua) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bina Karya dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kampung Luara;

- Bahwa tujuan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Sejahtera membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat untuk menyalurkan dana bantuan dan implementasi infrastruktur fisik dari Dana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang telah diterima agar dapat diimplementasikan secara fisik oleh masyarakat sebagaimana Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Kelurahan/Desa/Kota, BAB III halaman 30, Nomor 4 Huruf g yang menyatakan;

“BKM/LKM memiliki peran Melaksanakan penyaluran dana Bantuan Investasi kepada KSM”

- Bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bina Karya dibentuk dengan mengacu kepada Surat Keputusan Pimpinan Kolektif LKM Sejahtera Nomor: Kep.02/BKM-BS/KSM-B/VII/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bina Kaya LKM Sejahtera Kelurahan Malimongan Tua tanggal 30 Juli 2018, dengan susunan pengurus Kelompok Keswadayaan Masyarakat Bina Karya sebagai berikut:

1. Ketua : Muh. Yakib
2. Sekretaris : Azhari
3. Bendahara : Nasrawati
4. Anggota : Syahrir B. Eppe, Hasanudin, Munir

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) Nomor: 001/LKM-SJ/SPPDL/X/2018 tanggal 20 Agustus 2018, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bina Karya sebagai pelaksana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) T.A 2018 Kelurahan Malimongan Tua dengan jenis pekerjaan berupa Pembangunan Drainase dan Plat Penutup Drainase berlokasi di Rw.01, Rw.02, Rw.03, Rw.04, Rw.05 dengan total anggaran sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta).
- Bahwa dari total anggaran yang dikelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bina Karya sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) diimplementasikan dalam Rencana Anggaran Biaya

(RAB) Pembangunan Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton dengan total volume pekerjaan sebagai berikut :

1. Dengan volume fisik sepanjang 982 meter x 0,5 meter untuk lokasi RW.01, RW.02, RW.05 Kelurahan Malimongan Tua;
 2. Dengan volume fisik sepanjang 93 meter x 0,7 meter + 28 meter x 0,5 meter untuk lokasi Kompleks PU Malimongan Tua
- Bahwa untuk dapat melaksanakan seluruh Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton sebagaimana dimaksud, Dana Bantuan Dana Investasi (BDI) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dipergunakan dengan rincian sebagai berikut;
- a. Sebesar Rp. 167.435.000,- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu) untuk Tenaga/Upah Kerja;
 - b. Sebesar Rp. 524.820.000,- (lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh rupiah) untuk Belanja Bahan Material;
 - c. Sebesar Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Alat dan;
 - d. Sebesar Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Administras.
- Bahwa untuk Pencairan Tahap Pertama dan Tahap Kedua Program KOTAKU Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 telah seluruhnya dibayarkan dan diterima oleh Lembaga Keswadayaan

Masyarakat (LKM) Sejahtera melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Lembaga Keswadayaan (LKM) Sejahtera Nomor Rekening: 716701000017501.

- Bahwa atas Pencairan Tahap Pertama tersebut dan sesuai dengan Surat Rekomendasi Pencairan yang dikeluarkan oleh Koordinator Kota (KORKOT) Program KOTAKU Tahun Anggaran 2018, Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Sejahtera melakukan pemindahbukuan seluruh Dana Program sebanyak 2 (dua) kali ke Rekening Bank Rakyat Indonesia Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bina Karya Nomor Rekening: 716701006761530 dengan perincian sebagai berikut;

1. Sejumlah Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) pada tanggal 5 September 2018 berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 035/BDI-BKM/KK1-KOTAKU/OSP-8 SULSEL/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018;
2. Sejumlah Rp. 334.500.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2018 berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 035.1/BDI-BKM/KK1-KOTAKU/OSP-8 SULSEL/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018.

- Bahwa atas Pencairan Tahap Kedua dan sesuai dengan Surat Rekomendasi Pencairan yang dikeluarkan oleh Koordinator Kota (KORKOT) Program KOTAKU Tahun Anggaran 2018, Lemabaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Sejahtera melakukan pemindahbukuan seluruh Dana Program sebanyak 2 (dua) kali ke Rekening Bank Rakyat Indonesia Kelompok

Swadaya Masyarakat (KSM) Bina Karya Nomor Rekening:
716701006761530 dengan perincian sebagai berikut;

1. Sejumlah Rp, 74.825.000,- (tujuh puluh empat delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 4 Desember 2018 berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 035.2/BDI-BKM/KK1 KOTAKU/OSP-8 SULSEL/XI/2018 Tanggal 30 November 2018;
2. Sejumlah Rp. 173.675.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 12 Desember 2018 berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Nomor; 035.2/BDIBKM/KK1-KOTAKU/OSP-8 SULSEL/XII/2018 Tanggal 12 Desember 2018.
 - Bahwa Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe dalam Pembangunan Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 bertindak selaku Pelaksana yang bertanggung jawab atas pembangunan fisik Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton termasuk melakukan pembelanjaan untuk kebutuhan bahan-bahan material yang diperlukan, mencari para pekerja dan mengarahkan para pekerja di lokasi atas penunjukan yang dilakukan Sdr. Muh. Yakib selaku Ketua KSM Bina Karya.
 - Bahwa Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe setelah mendapat penunjukan tersebut, memperoleh Dokumen-Dokumen pelaksanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton Program Kota

Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 yang dikelola KSM Bina Karya berupa Rencana Anggaran Biaya dan Detail Engineering Design dari Sdr. Muh. Yakib selaku Ketua KSM Bina Karya.

- Bahwa Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe untuk dapat merealisasikan fisik Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton melakukan Pembelian Kebutuhan Bahan-Bahan Material dan Pembayaran Upah Kerja Para Pekerja yaitu Tukang dan Buruh, telah menerima sejumlah uang yang berasal dari Dana Bantuan Program Kota Tanpa Kumuh Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 dan diserahterimakan oleh Sdri-Nasrawati selaku Bendahara KSM Bina Karya dalam beberapa tahapan penyerahan selama proses kegiatan fisik berlangsung ;

- Bahwa terdapat 21 (dua puluh satu) kali Pencairan Dana Program KOTAKU Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 secara tunai dengan total sebesar Rp. 645.105.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) telah dicairkan oleh Sdri. Nasrawati dari Rekening

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor: 716701006761530 atas nama KSM Bina Karya dan diserahkan ke Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe, yaitu sebagai berikut;

1. Pada tanggal 9 September 2018 sebesar Rp. 20.630.000,- (dua puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.a/ BDIKSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
2. Pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018

Nomor: 035.b/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/ IX/2018 tanggal 18 September 2018;

3. Pada tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.c/ BDI-KSM/ KK1-KOTAKU/ OSP-8SULSEL/ IX/2018 tanggal 21 September 2018;
4. Pada tanggal 5 Oktober 2018 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.d/ BDI-KSM/ KK1-KOTAKU/ OSP-8SULSEL/IX/2018 tanggal 1 Oktober 2018;
5. Pada tanggal 9 Oktober 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.e/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/IX/2018 tanggal 8 Oktober 2018;
6. Pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.f/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/X/2018 tanggal 12 Oktob
7. Pada tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor : 035.h/ BDI-KSM/ KK1-KOTAKU/ OSP-8SULSEL/ X/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
8. Pada tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.h/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/ X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
9. Pada tanggal 2 November 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.i/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/ XI/2018 tanggal 1 November 2018;
10. Pada tanggal 7 November 2018 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor:035.ia/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OS 8SULSEL/XI/2018 tanggal 6 November 2018;
11. Pada tanggal 14 November 2018 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor : 035.ib/ BDI-KSM/ KK1-KOTAKU/ OSP8SULSEL/ XI/2018 tanggal 12 November 2018;
12. Pada tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.ib/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/ XI/2018 tanggal 14 November 2018;
13. Pada tanggal 21 November 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018.Nomor:035.ic/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OS8SULSEL/XI/2018 tanggal 19 November 2018.

14. Pada tanggal 29 November 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.id/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OS 8SULSEL/XI/2018 tanggal 28 November 2018;
 15. Pada tanggal 4 Desember 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.id/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/XI/2018 tanggal 30 November 2018;
 16. Pada tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.2a/BDI-KSM/ KK1-KOTAKU/ OSP-8SULSEL/ XII/2018 tanggal 13 Desember 2018;
 17. Pada tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp. 23.675.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.y.2b/BDIKSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/XI/2018 tanggal 12 Desember 2018;
 18. Pada tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.d/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;
 19. Pada tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.2c/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/XII / 2018 tanggal 12 Desember 2018 dan sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor : 035.2b/ BDI-KSM/ KK1- KOTAKU/ OSP-8SULSEL/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018; dan
 20. Pada tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor : 035.a1/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/XII/ 2018 tanggal 14 Desember 2018 ;
- Bahwa Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe melakukan pembelanjaan sendiri secara langsung (baik pembelian dan pembayarannya) ke took took penyedia bahan material untuk memenuhi kebutuhan bahan material Program KOTAKU di Kelurahan Malimongan Tua sebesar Rp. 524.820.000,- (lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa atas seluruh pembelanjaan bahan material yang telah dilakukan, Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe tidak dapat memenuhi dan tidak

menyerahkan bukti-bukti secara lengkap atas tersebut kepada Sdri. Nasrawati selaku Bendahara KSM Bina Karya sementara keberadaan bukti-bukti pembelian bahan material tersebut menjadi salah satu bukti dukung untuk dimasukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban KSM Bina Karya ;

- Bahwa Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe selama proses pelaksanaan melakukan kecurangan dengan tidak mengikuti syarat-syarat penggunaan bahan-bahan material yang telah dibelanjakan dan seharusnya dipergunakan untuk mewujudkan Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton yang berkualitas sebagaimana tertuang di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu dengan cara:

1. Mengurangi kuantitas (jumlah) penggunaan besi dalam pembangunan dinding saluran drainase dan penutup plat drainase;
2. Mengurangi kualitas besi dengan tidak mempergunakan ukuran besi sesuai yang telah ditentukan pada dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. Mengurangi kuantitas (jumlah) kebutuhan pasir dan semen serta batu chipping yang seharusnya membentuk kualitas saluran sesuai aturan Standar Nasional Indonesia : SNI 06-2409-2002, SNI 03-2453-2002, SNI 03-6966-2003

- Bahwa Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe selama proses pelaksanaan juga melakukan kecurangan dengan tidak mengikuti Pola Pemasangan Besi (Pembesian) yang telah ditentukan sebagaimana terdapat di dalam

Gambar Kerja untuk model pembesian pada dinding saluran drainase antara lain.

- manipulasi pekerjaan pembesian dengan melebarkan jarak antar kolom-kolom pembesian dan tidak mengikuti Detailed Engineering Design (DED) sehingga jarak antara kolom-kolom besi menjadi lebih lebar dari yang seharusnya (15 cm) dan juga seharusnya rangka pembesian untuk pembangunan Saluran Model U-Ditch dengan dimensi 50 cm x 60 cm sesuai Detail Engineering Design (DED) menggunakan besi Standar Nasional Indonesia (SNI) berdiameter 10 mm dengan pola 9 titik pembesian pada sumbu X dan 9 titik pembesian pada sumbu Y dengan jarak per potongan sumbu sebesar 15 cm.

- Bahwa selain melakukan kecurangan dalam penggunaan Bahan-Bahan Material yang telah dibelanjakan, Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe tidak melaksanakan dan/atau tidak dapat memenuhi total volume sebagaimana dipersyaratkan di dalam Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) Nomor: 001/LKM-SJ/SPPDL/X/2018 tanggal 20 Agustus 2018, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bina Karya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) T.A 2018 Kelurahan Malimongan Tua antara lain:

- Terdapat Kekurangan volume pekerjaan dari Rencana Anggaran Biaya yang seharusnya 835 (delapan ratus tiga puluh lima) meter, tetapi Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe hanya mengerjakan

sepanjang 524,3 (lima ratus dua puluh empat koma tiga) meter untuk Saluran Drainase dan sepanjang 819 (delapan ratus sembilan belas) meter untuk Saluran Penutup Drainase.

- Bahwa atas sejumlah Dana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 yang dikelola dan dimanfaatkan oleh KSM Bina Karya serta direalisasikan penggunaannya menjadi Fisik Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton oleh Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe, sebesar 10% merupakan bagian dari “commitment fee” atau imbalan atas pekerjaan yang diserahkan dari KSM Bina Karya melalui Bendahara KSM Bina Karya ;
- Bahwa Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe melakukan kecurangan selama proses pelaksanaan fisik Pembangunan Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 serta tidak melaksanakan dan/atau memenuhi seluruh volume pekerjaan yang seharusnya direalisasikan sebagaimana Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) Nomor: 001/LKM-SJ/SPPDL/X/2018 tanggal 20 Agustus 2018, KSM Bina Karya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) T.A 2018 Kelurahan Malimongan Tua mengakibatkan kondisi sebagai berikut;
 1. Saluran Drainase dan Plat Penutup memiliki kualitas dan/atau mutu yang buruk;

2. Tidak tercapainya target volume seperti yang diharapkan dari Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 dikarenakan jumlah saluran yang terbangun tidak sesuai panjang volume yang diharapkan;
 3. Tujuan Keluaran Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua untuk Tahun Anggaran 2018 tidak tercapai.
- Bahwa atas adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe selama proses pelaksanaan fisik Pembangunan Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 yaitu mengarahkan dengan sengaja dan untuk tujuan tertentu agar proses pekerjaan di lokasi menyimpang dari Rencana Anggaran Biaya dan Detail Engineering Design yang telah ditentukan tidak sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun Anggaran 2018, Halaman 45, Sub Bagian Pelaksanaan Fisik/Konstruksi yang menyatakan sebagai berikut;

“Pelaksanaan Konstruksi adalah serangkaian pelaksanaan pekerjaan pembangunan/fisik untuk mewujudkan bangunan yang direncanakan, termasuk ukuran dan standar keluaran kegiatan.

1. *umlah dari jenis-jenis pekerjaan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan jenis-jenis pekerjaan dalam lingkup pekerjaan yang direncanakan;*
2. *volume dari setiap jenis pekerja konstruksi yang dihasilkan sesuai dengan volume setiap jenis pekerjaan dalam lingkup pekerjaan yang direncanakan;*
3. *Jumlah waktu penyelesaian pekerjaan/proyek sesuai jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan;*
4. *Jumlah Biaya/Dana yang dimanfaatkan pada keseluruhan pelaksanaan pekerjaan, minimal sesuai biaya pelaksanaan yang telah direncanakan;*
5. *Bahan-bahan bangunan yang dipergunakan memenuhi persyaratan bahan dari setiap pekerjaan yang telah di rencanakan.*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe Negara dirugikan sebesar Rp. 358.623.773,- (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Indikasi Kerugian Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Belanja Dan Penggunaan Material Dalam Pembangunan Drainase Dan Penutup Plat Pada Program KOTAKU Di Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Wajo Kota Makassar Nomor : 0201/Insp/780.04/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dilaporkan oleh Inspektorat Kota Makassar.

- Bahwa Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe tidak mempergunakan anggaran Dana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua yang seharusnya dibelanjakan seluruhnya untuk keperluan Bahan-Bahan Material sesuai spesifikasi bahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan seharusnya direalisasikan penggunaan dana tersebut untuk membangun Saluran Drainase dan Plat Penutup sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidaair :

Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe selaku yang melaksanakan Pembangunan Drainase dan Plat Penutup Drainase di Kelurahan Malimongan Tua dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun Anggaran (TA) 2018, pada waktu yang tidak dapat ditentukan pasti antara tanggal 9 September 2018

Sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Wajo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2022 yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada Tahun 2018, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Bantuan Dana Internasional (BDI) untuk pengentasan wilayah kumuh perkotaan di Indonesia, termasuk diantaranya di Kota Makassar, yaitu melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: HL.0202-CK/188 tanggal 30 April 2018 Tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ;

- Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya melibatkan peran serta masyarakat dan/atau swakelola.

Pelaksanaan Program Kota Tanpa KOTAKU di Kota Makassar diserahkan untuk selanjutnya disalurkan kepada lokasi Kelurahan penerima manfaat program melalui Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (SATKER PIP Kota Makassar) sebagaimana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 ;

- Bahwa terdapat 3 (tiga) kali Perubahan dan/atau Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Total Pagu Anggaran Keseluruhan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 81.424.674.000,- (delapan puluh satu milyar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat rupiah) terdiri dari;

1. DIPA Nomor: SP DIPA-033.05.1.504894/2018 tanggal 5 Desember 2017 dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 15.027.285.000,- (lima belas milyar dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
2. DIPA Revisi Pertama Nomor: SP DIPA-033.05.1.504894/2018 tanggal 31 Mei 2018 dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 69.340.000.000,- (enam puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

3. DIPA Revisi Kedua Nomor: SP DIPA-033.05.1.504894/2018 tanggal 9 November 2018 dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 81.424.674.000,- (delapan puluh satu milyar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa pelaksanaan Program KOTAKU Tahun Anggaran 2018 untuk Kelurahan Malimongan Tua, sebagaimana Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Makassar Nomor: 103/SK/KTK-Dinas PU/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 Tentang Penerima Bantuan Dana Investasi (BDI) National Slump Upgrading Program (NSUP) Tahun Anggaran 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa anggaran Program KOTAKU Kelurahan Malimongan Tua Tahun 2018 sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), diperuntukan sebagai berikut;

1. Rp. 745.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta) dialokasikan untuk pemanfaatan fisik, dan;
2. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dialokasikan untuk Bantuan Operasional Pelaksanaan (BOP)

- Anggaran Program KOTAKU Tahun Anggaran 2018 di Kelurahan Malimongan Tua seluruhnya direalisasikan dalam 2 (dua) tahap oleh Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Makassar kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) sebagai Lembaga

masyarakat penerima Bantuan Dana Investasi (BDI) di Tingkat Kelurahan yang mekanisme pencairannya berupa Belanja Langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II, dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahap pertama sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 180541301012161000001 tanggal 31 Juli 2018;
2. Tahap Kedua Sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 180541301018967000001 tanggal 21 Oktober 2018.

- Bahwa Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Sejahtera merupakan lembaga yang dibentuk oleh warga masyarakat Kelurahan Malimongan Tua yang ditunjuk melalui rapat pembentukan organisasi untuk menerima sekaligus mengelola dana Bantuan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk Tahun Anggaran 2018 di wilayah Kelurahan Malimongan Tua.
- Bahwa dasar penunjukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Sejahtera sebagai organisasi keswadayaan masyarakat untuk menerima dan mengelola Dana Bantuan Program Kota Tanpa (KUMUH) untuk Tahun Anggaran 2018 di Kelurahan Malimongan Tua berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Makassar dengan BKM/LKM Sejahtera

Nomor: 151.9/SPK/KTK-DINAS PU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, yang menyebutkan bahwa “*Lingkup Pekerjaan*”, Lembaga Swadaya Masyarakat Sejahtera selaku penerima Bantuan Dana Investasi (BDI) untuk tingkat Kelurahan Malimongan Tua melaksanakan pekerjaan paving, drainase, plat dan plat deucker di lokasi RW001. RW002. RW004. RW005 dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 145 (seratus empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan 14 Desember 2018”

- Bahwa untuk melaksanakan Lingkup Pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Satuan Kerja Pembangunan infrastruktur Permukiman Kota Makassar dengan BKM/LKM Sejahtera Nomor: 151.9/SPK/KTK-DINAS PU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, Lembaga Swadaya Masyarakat (LKM) Sejahtera membentuk 2 (dua) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat Bina Karya dan Kelompok Swadaya Masyarakat kampung laura.
- Bahwa tujuan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Sejahtera membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat untuk menyalurkan dana bantuan dan implementasi infrastruktur fisik dari Dana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang telah diterima agar dapat diimplementasikan secara fisik oleh masyarakat sebagaimana Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Kelurahan/Desa/Kota, BAB III

halaman 30, Nomor 4 Huruf g yang menyatakan: “*BKM/LKM memiliki peran Melaksanakan penyaluran dana Bantuan Investasi kepada KSM*”

- Bahwa Kelompok Swadayaan Masyarakat (KSM) Bina Karya dibentuk dengan mengacu kepada Surat Keputusan Pimpinan Kolektif LKM Sejahtera Nomor: Kep.02/BKM-BS/KSM-B/VII/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM BINA KARYA) LKM Sejahtera Kelurahan Malimongan Tua tanggal 30 Juli 2018, dengan susunan pengurus Kelompok Keswadayaan Masyarakat Bina Karya sebagai berikut:

1. Ketua : Muh. Yakib
2. Sekretaris : Ashari
3. Bendahara : Nasrawati
4. Anggota : Syahrir B. Eppe, Hasanuddin, Munir

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) Nomor: 001/LKM-SJ/SPPDL/X/2018 tanggal 20 Agustus 2018, Kelompok Swadaya Masyarakat Bina Karya sebagai pelaksana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) T.A 2018 Kelurahan Malimongan Tua dengan jenis pekerjaan berupa Pembangunan Drainase dan Plat Penutup Drainase berlokasi di Rw.01, Rw.2, Rw.03, Rw.04, Rw.05 dengan total anggaran sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta);
- Bahwa dari total anggaran yang dikelola KSM Bina Karya, sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

diimplementasikan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton dengan total volume pekerjaan sebagai berikut;

1. Dengan volume fisik sepanjang 982 meter x 0,5 meter untuk lokasi RW.01,RW.02. RW.05 Kelurahan Malimongan Tua;
2. Dengan volume fisik sepanjang 93 meter x 0,7 meter + 28 meter x 0,5 meter untuk lokasi Kompleks PU Malimongan Tua.

- Bahwa untuk dapat melaksanakan seluruh Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton sebagaimana dimaksud, Dana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dipergunakan dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 167.435.000,- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu) untuk Tenaga/Upah Kerja;
2. Sebesar Rp. 524.820.000,- (lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh rupiah) untuk Belanja Bahan Material;
3. Sebesar Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Alat dan;
4. Sebesar Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu) untuk administrasi.

- Bahwa untuk Pencairan Tahap Pertama dan Tahap Kedua Program KOTAKU Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 telah seluruhnya dibayarkan dan diterima oleh Lembaga Keswadayaan

Masyarakat (LKM) Sejahtera melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama LKM Sejahtera Nomor Rekening: 716701000017501 ;

- Bahwa atas Pencairan Tahap Pertama tersebut dan sesuai dengan Surat Rekomendasi Pencairan yang dikeluarkan oleh Koordinator Kota (KORKOT) Program KOTAKU Tahun Anggaran 2018, LKM Sejahtera melakukan pemindahbukuan seluruh Dana Program sebanyak 2 (dua) kali ke Rekening Bank Rakyat Indonesia KSM Bina Karya Nomor Rekening: 716701006761530 dengan perincian sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) pada tanggal 5 September 2018 berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 035/BDI-BKM/KK1-KOTAKU/OSP-8 SULSEL/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018;
2. Sejumlah Rp. 334.500.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2018 berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 035.1/BDI-BKM/KK1 KOTAKU/OSP-8 SULSEL/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018

- Bahwa atas Pencairan Tahap Kedua tersebut dan sesuai dengan Surat Rekomendasi Pencairan yang dikeluarkan oleh Koordinator Kota (KORKOT) Program KOTAKU Tahun Anggaran 2018, LKM Sejahtera melakukan pemindahbukuan seluruh Dana Program sebanyak 2 (dua) kali ke Rekening Bank Rakyat Indonesia KSM Bina Karya Nomor Rekening: 716701006761530 dengan perincian sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp. 74.825.000,- (tujuh puluh empat delapan ratus dua puluh

lima ribu rupiah) pada tanggal 4 Desember 2018 berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 035.2/BDI-BKM/KK1-KOTAKU/OSP-8 SULSEL/XI/2018 Tanggal 30 November 2018;

2. Sejumlah Rp. 173.675.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 12 Desember 2018 berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Nomor : 035.2/BDIBKM/KK1-KOTAKU/OSP-8 SULSEL/XII/2018 Tanggal 12 Desember 2018.

- Bahwa terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe dalam Pembangunan Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 bertindak selaku Pelaksana yang bertanggung jawab atas pembangunan fisik Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton termasuk melakukan pembelanjaan untuk kebutuhan bahan-bahan material yang diperlukan, mencari para pekerja dan mengarahkan para pekerja di lokasi atas penunjukan yang dilakukan Sdr. Muh. Yakib selaku Ketua KSM Bina Karya.
- Bahwa sebelumnya penunjukan Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe dikarenakan ketidakterediaan pihak yang dianggap memiliki kompetensi untuk mengerjakan Fisik Pembangunan Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 menjadi sehingga alasan KSM Bina Karya menunjuk Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe ;

- Bahwa Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe merupakan Ketua Pengurus Rukun Warga di Kelurahan Buttung begitu pula dengan Sdr. Nur Syamsuri (Ketua LKM Sejahtera) yang merupakan salah satu Ketua Pengurus Rukun Warga di Kelurahan Malimongan dan saling mengenal satu sama lain dikarenakan kedua wilayah Kelurahan tersebut termasuk ke dalam Wilayah Kecamatan Wajo ;
- Bahwa terdapat hubungan kedekatan dalam hal pekerjaan antara Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe dengan Sdr. Munandar selaku Senior Fasilitator Program Kota Tanpa Kumuh Tahun Anggaran 2018 untuk wilayah Kelurahan Malimongan Tua dikarenakan pada kurun waktu tahun 2017, Sdr. Munandar mengetahui Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe pernah mengerjakan pekerjaan yang sama tetapi dengan Program Pembangunan yang berbeda ;
- Bahwa dari kedua hubungan yang telah terjalin tersebut baik antara Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe dengan Sdr. Munandar selaku Senior Fasilitator di wilayah kerja Program KOTAKU Tahun Anggaran 2018 di Kelurahan Malimongan Tua dan dengan Sdr. Muh. Nur Syamsuri selaku Ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sejahtera memudahkan Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe untuk dapat dipertemukan dan menjalin komunikasi dengan para pihak di KSM Bina Karya sekaligus mendapatkan penunjukan untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud ;
- Bahwa Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe setelah mendapat penunjukan tersebut selanjutnya memperoleh Dokumen-Dokumen

pelaksanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 yang dikelola Kelompok Swadaya Masyarakat Bina Karya berupa Rencana Anggaran Biaya dan Detail Engineering Design dari Sdr. Muh. Yakib selaku ketua KSM Bina Karya.

- Bahwa Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe untuk dapat merealisasikan fisik Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton antara lain Pembelian Kebutuhan Bahan-Bahan Material dan Pembayaran Upah Kerja Para Pekerja yaitu Tukang dan Buruh telah menerima sejumlah uang yang berasal dari Dana Bantuan Program Kota Tanpa Kumuh Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 dan diserahterimakan oleh Sdri. Nasrawati selaku Bendahara KSM Bina karya dalam beberapa tahapan penyerahan selama proses kegiatan fisik berlangsung ;
- Bahwa terdapat 21 (dua puluh satu) kali Pencairan Dana Program KOTAKU Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 secara tunai dengan total sebesar Rp. 645.105.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) telah dicairkan oleh Sdri. Nasrawati dari Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor: 716701006761530 atas nama KSM Bina Karya dan diserahkan ke Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe, yaitu sebagai berikut;

1. Pada tanggal 9 September 2018 sebesar Rp. 20.630.000,- (dua puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.a/ BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
2. Pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018

Nomor: 035.b/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/ IX/2018 tanggal 18 September 2018;

3. Pada tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.c/ BDI-KSM/ KK1-KOTAKU/ OSP-8SULSEL/ IX/2018 tanggal 21 September 2018;
4. Pada tanggal 5 Oktober 2018 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.d/ BDI-KSM/ KK1-KOTAKU/ OSP-8SULSEL/ IX/2018 tanggal 1 Oktober 2018;
5. Pada tanggal 9 Oktober 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor:035.e/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/IX/2018 tanggal 8 oktober 2018;
6. Pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.f/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
7. Pada tanggal 17 Oktober 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.g/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018;
8. Pada tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor : 035.h/ BDI-KSM/ KK1-KOTAKU/ OSP-8SULSEL/ X/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
9. Pada tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.h/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/ X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
10. Pada tanggal 2 November 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.i/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/ XI/2018 tanggal 1 November 2018;
11. Pada tanggal 7 November 2018 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.ia/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/XI/2018 tanggal 6 November 2018;
12. Pada tanggal 14 November 2018 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor : 035.ib/ BDI-KSM/ KK1-KOTAKU/ OSP-8SULSEL/ XI/2018 tanggal 12 November 2018;
13. Pada tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor : 035.ib/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/XI/2018 tanggal 14 November 2018;

14. Pada tanggal 21 November 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor:035.ic/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/XI/2018 tanggal 19 November 2018;
 15. Pada tanggal 29 November 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor:035.id/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/XI/2018 tanggal 28 November 2018;
 16. Pada tanggal 4 Desember 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor:035.id/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/XI/2018 tanggal 30 November 2018;
 17. Pada tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.2a/BDI-KSM/ KK1-KOTAKU/OSP8SULSEL/ XII/2018 tanggal 13 Desember 2018;
 18. Pada tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp. 23.675.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor: 035.y.2b/BDI-KSM /KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/XI/2018 tanggal 12 Desember 2018;
 19. Pada tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor:035.d/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;
 20. Pada tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor:035.2c/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 dan sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor : 035.2b/ BDI-KSM/ KK1-KOTAKU OSP8SULSEL/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018; dan
 21. Pada tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Rekomendasi Pencairan KSM BDI TA 2018 Nomor : 035.a1/BDI-KSM/KK1-KOTAKU/OSP-8SULSEL/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018;
- Bahwa dana Program KOTAKU di Kelurahan Malimongan Tua sebesar Rp. 524.820.000,- (lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan alokasi belanja bahan material yang oleh Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe belanjakan sendiri secara langsung

(baik pembelian dan pembayarannya) ke toko-toko penyedia bahan material untuk memenuhi kebutuhan bahan material ;

- Bahwa atas seluruh pembelanjaan bahan material yang telah dilakukan, Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe tidak dapat memenuhi dan tidak menyerahkan bukti-bukti secara lengkap atas pembelanjaan tersebut kepada Sdri. Nasrawati sementara keberadaan bukti-bukti pembelian bahan material tersebut menjadi salah satu bukti dukung untuk dimasukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban KSM Bina Karya ;
- Bahwa Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe selama proses pelaksanaan melakukan kecurangan dengan tidak mengikuti syarat-syarat penggunaan bahan-bahan material yang telah dibelanjakan dan seharusnya dipergunakan untuk mewujudkan Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton yang berkualitas sebagaimana tertuang di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu dengan cara;
 1. Mengurangi kwanantitas (jumlah) penggunaan besi dalam pembangunan dinding saluran drainase dan penutup plat drainase;
 2. Mengurangi kualitas besi dengan tidak mempergunakan ukuran besi sesuai yang telah ditentukan pada dokumen rencana anggaran biaya;
 3. Mengurangi kuantitas(jumlah) kebutuhan pasir dan semen serta batu chipping yang seharusnya membentuk kualitas saluran sesuai aturan Standar Nasional Indonesia : SNI 06-2409-2002, SNI 03-2453-2002, SNI 03-6966-2003

- Bahwa Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe selama proses pelaksanaan juga melakukan kecurangan dengan tidak mengikuti Pola Pemasangan Besi (Pembesian) yang telah ditentukan sebagaimana terdapat di dalam Gambar Kerja untuk model pembesian pada dinding saluran drainase dengan cara memanipulasi pekerjaan pembesian dengan melebarkan jarak antar kolom-kolom pembesian dan tidak mengikuti Detailed Engineering Design (DED) sehingga jarak antara kolom-kolom besi menjadi lebih lebar dari yang seharusnya (15 cm). Seharusnya rangka pembesian untuk pembangunan Saluran Model U-Ditch dengan dimensi 50 cm x 60 cm sesuai Detailed Engineering Design (DED) menggunakan besi Standar Nasional Indonesia (SNI) berdiameter 10 mm dengan pola 9 titik pembesian pada sumbu X dan 9 titik pembesian pada sumbu Y dengan jarak per potongan sumbu sebesar 15 cm ;

- Bahwa selain melakukan kecurangan dalam penggunaan Bahan-Bahan Material yang telah dibelanjakan, Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe tidak melaksanakan dan/atau tidak dapat memenuhi total volume sebagaimana dipersyaratkan di dalam Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) Nomor: 001/LKM-SJ/SPPDL/X/2018 tanggal 20 Agustus 2018, Kelompok Swadaya Masyarakat Bina Karya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) T. A 2018 Kelurahan Malimongan Tua antara lain :

1. Kekurangan volume pekerjaan dari Rencana Anggaran Biaya yang seharusnya 835 (delapan ratus tiga puluh lima) meter tetapi Terdakwa

M. Dahlan Bin Umar Dawe hanya mengerjakan sepanjang 524,3 (lima ratus dua puluh empat koma tiga) meter untuk Saluran Drainase dan sepanjang 819 (delapan ratus sembilan belas) meter untuk Saluran Penutup Drainase;

2. Pada titik-titik tertentu di lokasi pekerjaan Program KOTAKU Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 tidak dilakukan pembangunan fisik dan untuk titik-titik tersebut bukan merupakan hasil pekerjaan fisik Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) T.A 2018 Kelurahan Malimongan Tua melainkan program kegiatan lain di tahun-tahun sebelumnya;

- Bahwa atas sejumlah Dana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 yang dikelola dan dimanfaatkan oleh KSM Bina Karya serta direalisasikan penggunaannya menjadi Fisik Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton oleh Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe sebesar 10% sebagai bagian dari “commitment fee” atau imbalan atas pekerjaan yang diserahkan ke KSM Bina Karya melalui Bendahara KSM Bina Karya.
- Bahwa atas adanya kecurangan yang dilakukan Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe selama proses pelaksanaan fisik Pembangunan Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 serta tidak terlaksananya dan/atau terpenuhi seluruh volume pekerjaan yang seharusnya direalisasikan sebagaimana Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana

Lingkungan (SPPD-L) Nomor: 001/LKM-SJ/SPPDL/X/2018 tanggal 20 Agustus 2018, KSM BINA KARYA Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) T.A 2018 Kelurahan Malimongan Tua mengakibatkan kondisi sebagai berikut;

1. Saluran Drainase dan Plat Penutup memiliki kualitas dan/atau mutu yang buruk;
2. Tidak tercapainya target volume seperti yang diharapkan dari Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 dikarenakan jumlah saluran yang terbangun tidak sesuai panjang volume yang seharusnya;
3. Tujuan Keluaran Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua untuk Tahun Anggaran 2018 tidak tercapai;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe selama proses pelaksanaan fisik Pembangunan Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 yaitu mengarahkan dengan sengaja dan untuk tujuan tertentu agar proses pekerjaan di lokasi menyimpang dari Rencana Anggaran Biaya dan Detail Engineering Design yang telah ditentukan tidak sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun Anggaran 2018, Halaman 45, Sub Bagian Pelaksanaan Fisik/Konstruksi yang menyatakan bahwa

”Pelaksanaan Konstruksi adalah serangkaian pelaksanaan pekerjaan pembangunan/fisik untuk mewujudkan bangunan yang direncanakan, termasuk juga kegiatankegiatan penanganan Dampak Lingkungan/Mitigasi yang bersifat konstruksi yang telah direncanakan.

Ukuran dan standar keluaran kegiatan:

1. *Jumlah dari jenis-jenis pekerjaan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan jenis-jenis pekerjaan dalam lingkup pekerjaan yang direncanakan;*
2. *Volume dari setiap jenis pekerjaan konstruksi yang dihasilkan sesuai dengan volume setiap jenis pekerjaan dalam lingkup pekerjaan yang direncanakan ;*
3. *Jumlah waktu penyelesaian pekerjaan/proyek sesuai jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan;*
4. *Jumlah Biaya/Dana yang dimanfaatkan pada keseluruhan pelaksanaan pekerjaan, minimal sesuai biaya pelaksanaan yang telah direncanakan;*
5. *Bahan-bahan bangunan yang dipergunakan memenuhi persyaratan bahan dari setiap pekerjaan yang telah direncanakan”*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe Negara dirugikan sebesar Rp. 358.623.773,- (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Indikasi Kerugian Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Belanja Dan Penggunaan Material Dalam

Pembangunan Drainase Dan Penutup Plat Pada Program KOTAKU di Kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Wajo Kota Makassar Nomor: 0201/Insp/780.04/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dilaporkan oleh Inspektorat Kota Makassar ;

- Bahwa Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe tidak mempergunakan anggaran Dana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua yang seharusnya dibelanjakan seluruhnya untuk keperluan Bahan-Bahan Material sesuai spesifikasi bahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan seharusnya direalisasikan penggunaan dana tersebut untuk membangun Saluran Drainase dan Plat Penutup sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi ;

Perbuatan Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

c. Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI.Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ditambah denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp. 314.123.773,- (tiga ratus empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI), Nomor Rekening 716701000017501 Atas Nama LKM Sejahtera Periode Transaksi Januari sd Desember 2018, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pasar Butung, Makassar;
2. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI), Nomor Rekening 716701006761530 Atas Nama KSM Bina Karya Periode Transaksi 1 November sd 30 November 2018, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pasar Butung, Makassar;
3. Nomor Rekening 716701006761530 Atas Nama KSM Bina karya Periode Transaksi 1 November sd 30 November 2018, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pasar Butung, Makassar;
4. Nomor Rekening 716701006761530 Atas Nama KSM Bina Karya Periode Transaksi 1 Desember sd 31 Desember 2018, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pasar Butung, Makassar;
5. 2 (dua) buku asli Buku Catatan Bendahara KSM Bina Karya;
6. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima an. Bp. Munandar Untuk Pembayaran “Biaya Pemeriksaan dan Pengukuran Proyek Drainase dan Plat Penutup + Konsumsi” sebesar Rp. 1.800.000,- tanggal 5 Maret 2018;
7. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima an. Nasrawati Untuk Pembayaran “Biaya Konsumsi Tim dari PU bersama KSM, BKM dan Faskel” sebesar Rp. 500.000,- tanggal 17 Oktober 2018 ;
8. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima an. Nasrawati Untuk “Pembayaran ATK dan Materai, Transfer Bank” sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 16 Oktober 2018;
9. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima an. Munandar Untuk “Pembayaran Biaya LPJ, Audir, RPLP, Dokumen Perencanaan” sebesar Rp. 3.850.000,- tanggal 2 Februari 2019;
10. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima an. Mujaenah Untuk Pembayaran “Dana Untuk BKM” sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 30 Januari 2019 ;
11. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Nomor 001 an. ASHARI Untuk Pembayaran “Biaya Untuk Sekretaris KSM Bina Karya” sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 25 Februari 2019;
12. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Nomor 002 an. Syahrir B. Epepe Untuk Pembayaran “Biaya Untuk Mandor KSM Bina Karya” sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 18 Februari 2019;
13. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Nomor 003 an. Hasanuddin Untuk Pembayaran “Biaya Untuk Pelaksana Lapangan KSM Bina Karya” sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 17 Februari 2019;
14. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Nomor 004 an. MUNIR Untuk Pembayaran “Biaya Administrasi Untuk Pengawas KSM Bina Karya” sebesar Rp. 500.000,-;
15. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Nomor 005 an. Nasrawati Untuk Pembayaran “Biaya Untuk Bendahara KSM Bina Karya” sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 18 Februari 2019;

16. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Nomor 006 an. Nasrawati Untuk Pembayaran “Biaya Untuk Ketua KSM Bina Karya” sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 21 Februari 2019;
17. Kwitansi Tanda Terima Nomor 007 an. H. Muh. Yakib Untuk Pembayaran “Biaya Listrik” sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 21 Februari 2019;
18. 1 (satu) lembar asli Nota Nomor B575 sebesar Rp. 24.000,- tanggal 11 Oktober 2018;
19. 1 (satu) lembar asli Nota Nomor B573 sebesar Rp. 126.000,- tanggal 11 Oktober 2018;
20. 1 (satu) lembar asli Nota Nomor - sebesar Rp. 126.000,- tanggal 18 Oktober 2018;
21. 1 (satu) Bundel asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya sebesar Rp. 13.742.00,- tanggal 12 September 2018;
22. 1 (satu) Bundel asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya sebesar Rp. 348.00,- tanggal 20 September 2018;
23. 1 (satu) Bundel asli Tanda Terima Nomor : Tgl 17, 18, 19 An. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya sebesar Rp. 7.359.000,- tanggal 20 September 2018;
24. 1 (satu) Bundel asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya sebesar Rp.5.355.500,- tanggal 26 September 2018;
25. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya sebesar Rp.3.562.000,- tanggal 5 Oktober 2018;
26. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya sebesar Rp.6.438.000,- tanggal 5 Oktober 2018;
27. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya “30 Btg B.B 10” tanggal 8 Oktober 2018;
28. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Nomor : Tgl 12,13,16,18 An. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya sebesar Rp. 10.757.500,- tanggal 18 Oktober 2018 ;
29. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya “10 Bj Mata Gurinda WD” tanggal 8 Desember 2018;
30. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya sebesar Rp.8.042.000,- tanggal 12 Desember 2018;
31. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya “50 Btg B.B 10, 10 Btg B.B 10, 25 Sak Semen Tonasa 40 Kg” tanggal 13 Desember 2018;
32. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya “12 Lbr Tripleks 3mm, 3 Kg Kawat Beton” tanggal 17 Desember 2018 ;
33. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya “1 Roll Kawat Beton” tanggal 19 Desember 2018;
34. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya “5 Sak Semen Tonasa 40 Kg, 1 Btg Pipa 2” Trilion, 2 Bh Kne 2”, 2 Kg Paku 5/7, 1 Klg Lem PVC Kecil” tanggal 21 Desember 2018;
35. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya “5 Sak Semen Tonasa 40 Kg, 1 Btg Pipa 2” Trilion, 2 Bh Kne 2”, 2 Kg Paku 5/7, 1 Klg Lem PVC Kecil” tanggal 21 Desember 2018;

36. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya sebesar Rp. 2.580.000,- tanggal 28 Desember 2018;
37. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya sebesar Rp. 14.398.000,- tanggal 28 Desember 2018;
38. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya sebesar Rp. 10.483.000,- tanggal 28 Desember 2018
39. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya sebesar Rp. 40.000,- tanggal 29 Desember 2018;
40. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya sebesar Rp. 12.000,- tanggal 29 Desember 2018;
41. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya "15 Btg B.B 10" tanggal 29 Desember 2018;
42. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya "12 Lbr Tripleks 3mm" tanggal 5 Januari 2019 ;
43. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya "14 Sak Semen Tonasa 40 Kg, 15 Btg B.B 10" tanggal 8 Januari 2019;
44. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya "20 Btg B.B 8, 10 Sak Semen Tonasa 40 Kg," tanggal 9 Januari 2019 ;
45. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya "1 Kg 3/7" tanggal 10 Januari 2019 ;
46. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya "10 Lbr Tripleks 3 mm" tanggal 10 Januari 2019 ;
47. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya "12 10 Sak Semen Tonasa 40 Kg, 15 Btg B.B 10 (H), 15 Btg B.B 10 (M)" tanggal 12 Januari 2019 ;
48. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya "10 Sak Semen Tonasa 40 Kg, 7 Lbr Tripleks 3 mm" tanggal 15 Januari 2019 ;
49. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. Pak Dahlan dari Tk. Tinumbu Jaya sebesar Rp.1.722.500,- tanggal 10 Februari 2019;
50. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari UD Hasrul Mandiri sebesar Rp. 300.000,- tanggal 8 September 2018;
51. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari UD Hasrul Mandiri sebesar Rp. 300.000,- tanggal 10 Oktober 2018;
52. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Harapan Kita sebesar Rp. 90.000,- tanggal 16 September 2018;
53. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Harapan Kita sebesar Rp. 75.000,- tanggal 18 September 2018;
54. 54) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sebesar Rp. 450.000,- tanggal 26 November 2018;
55. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari UD Kayu Mels sebesar Rp. 90.000,- tanggal 25 Desember 2018;
56. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Toko Sumber Baru sebesar Rp. 2.160.000,- tanggal 25 Desember 2018;
57. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Toko Sumber Baru sebesar Rp. 520.000,- tanggal 26 Desember 2018;

58. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima an. H. Akib sebesar Rp. 350.000,- tanggal 29 Desember 2018;
59. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Toto Utama Agung sebesar Rp. 85.000,- tanggal 26 Desember 2018;
60. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Toko Logam Baru sebesar Rp. 15.000,- tanggal 6 Januari 2019;
61. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Usaha Bahan Bangunan Himalaya sebesar Rp. 350.000,- tanggal 25 Desember 2018;
62. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Cahaya Dahlan sebesar Rp. 650.000,- tanggal 19 November 2018;
63. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Cahaya Dahlan sebesar Rp. 650.000,- tanggal 20 November 2018;
64. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Cahaya Dahlan sebesar Rp. 650.000,- tanggal 23 November 2018;
65. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Cahaya Dahlan sebesar Rp. 650.000,- tanggal 26 November 2018;
66. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Cahaya Dahlan sebesar Rp. 650.000,- tanggal 28 Desember 2018;
67. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Cahaya Dahlan sebesar Rp. 3.700.000,- tanggal -;
68. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari UD. Erni Jaya sebesar Rp. 200.000,- tanggal 24 Desember 2018;
69. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari UD. Rahul Jaya sebesar Rp.1.200.000,- tanggal 17 November 2018 ;
70. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Doja Beton sebesar Rp.700.000,- tanggal 17 November 2018;

d. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

3. Menyatakan Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan subsidair; Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe, berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 314.123.773,- (tiga ratus empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tersebut tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetabkam terdakwa ditahan.
8. Menetapkan barang bukti terlampir dalam tuntutan penuntut umum;
9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).³⁵

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YAMTO SUSENA, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc SAHRIZAL LUBIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALID BURHAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar.

e. Analisis Penulis

Membahas tentang implementasi penjatuhan hukum pidana pada kasus tindak pidana korupsi khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Korupsi, maka hal ini berkaitan erat dengan tahap penuntutan. Pasal 143 KUHAP yang menyatakan bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan surat dakwaan yang harus di buktikan setiap unsur unurnya. Hal ini diperjelas oleh

³⁵ Di sebutkan di dalam amar putusan, hal 141

Bpk. Sahrizal Lubis, S.H sebagai salah satu hakim anggota yang mengadili perkara No:52/Pid.Sus-TPK/2022/PN MKS ketika penulis melakukan wawancara langsung dimana menurut beliau, ketika satu saja unsur yang tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka ia tidak dapat dipidana.

M. Dahlan Bin Umar Dawe didakwa oleh Jaksa penuntut umum dengan menggunakan dakwaan susidair Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini berarti jaksa meyakini bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori perbuatan tindak pidana korupsi.

Maka dalam membuktikan tuntutan jaksa penuntut umum pada perkara Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN MKS bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Harus membuktikan terlebih dahulu setiap unsur dari pasal tersebut. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. **Setiap orang**, dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe dan dimuka persidangan menunjukkan sehat secara mental dan mampu bertanggungjawab srta identitasnya telah dicocokkan dengan

alat bukti identitas terdakwa sebagaimana surat dakwaan dari penuntun umum. Maka dari rumusan tersebut diatas, unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum.

b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maksud dari menguntungkan diri sendiri atau korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merupakan tujuan dari pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe selaku orang yang di beri kewenangan oleh Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) Bina Karya selaku pelaksana yang bertanggung jawab atas pembangunan fisik saluran drainase dan plet penutup beton termasuk melakukan pembelanjaan kebutuhan bahan material yang di butuhkan dengan menggunakan uang negara dalam hal ini Kementrian (PUPR) dan mengakibatkan kerugian negara dengan cara:

1. mengurangi kuantitas (jumlah) penggunaan besi;
2. mengurangi kualitas besi dengan menggunakan ukuran besi yang tidak sesuai
3. mengurangi kuantitas (jumlah) kebutuhan pasir dan semen serta batu chipping yang seharusnya sesuai aturan standar nasional 03-6966-2003.

Sehingga dari fakta hukum tersebut Maka dapat disimpulkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maksud dari unsur ketiga adalah

menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang karena tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Terdakwa selaku pelaksana yang bertanggung jawab atas pembangunan fisik saluran drainase dan plat penutup beton telah menyalahgunakan kewenangan karena telah melanggar ketentuan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 4 huruf (a) PERPRES No. 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai berikut:

“Menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang di belanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, biaya, lokasi, dan penyedia

Berdasarkan fakta dalam persidangan yang disimpulkan oleh Ahli kwaliatas drainase dan plat penutup beton yang di kerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang hanya dapat di terima sbagian. Dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya dalam persidangan terlihat bahwa uang yang dikeluarkan dari daftra isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja infrastruktur pemukiman kabupaten/kota tahun anggaran 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 750.000.000, untuk program KOTAKU Kelurahan Malimongan Tua yang di peruntukan untuk pembangunan fisik, dalam hal ini adalah saluran drainase dan plat penutup beton.

Terdakwa telah melakukan kecurangan dengan tidak mengikuti syarat syarat penggunaan bahan bahan material yang telah dibelanjakan oleh terdakwa serta tidak dapat mempertanggungjawabkan bukti bukti pembelian bahan material yang terdakwa belanjakan menggunakan uang negara. Dari fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah.

Terpenuhinya seluruh unsur pidana dalam perkara tersebut, maka secara sah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan atau unsur tindak pidana korupsi dengan ketentuan dari Pasal 3 Undang undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001.

Mengenai Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Undang –undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan pidana tambahan terungkap didalam persidangan bahwa terdakwa telah menerima atau menikmati uang yang berasal dari kejahatan, maka dengan demikian patut kepada terdakwa dikenakan uang pengganti sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dengan demikian, berdasarkan uraian penulis diatas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan atau tindakan terdakwa memang telah benar melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti secara sah menurut hukum, sudah sesuai dan memenuhi unsur unsur delik. Terkait dengan penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan hukuman selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah sebesar Rp.50.000.000,00, menurut hemat penulis tindakan hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat, dengan melihat bahwa terdakwa telah

menikmati hasil dari perbuatan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.

4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Menurut Putusan No 52/pis.sus/tpk/2022PnMks.

a. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan.

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidiar :

1. Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dibuktikan lagi; Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan memulai dengan mempertimbangkan Dakwaan Primair; Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU R.I No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusannya berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang,
2. Secara melawan hukum,
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan melihat kualitas Subjek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999, menurut Mahkamah Agung RI rumusan tersebut umum dan luas cakupannya sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut yaitu secara melawan hukum, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 lebih bersifat

khusus karena Subjek / Pelaku yang dapat dijerat dengan pasal tersebut hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan tersebut dengan cara atau keadaan tertentu pula yaitu dalam jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu berkaitan dengan Objek dari perbuatan tersebut yaitu bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, kalau yang menjadi Objek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku sedangkan untuk pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, kalau Objek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah kekhususan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dan oleh karena itu berlaku Lex spesialis derogat Lex generalis. (putusan Mahkamah Agung Reg. No. : 821K/Pid/2005 dan Reg. No. : 709K/Pid/2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe dalam Pembangunan Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Malimongan Tua Tahun Anggaran 2018 bertindak selaku Pelaksana yang bertanggung jawab atas pembangunan fisik Saluran Drainase dan Plat Penutup Beton termasuk melakukan

pembelanjaan untuk kebutuhan bahan-bahan material yang diperlukan, mencari para pekerja dan mengarahkan para pekerja di lokasi atas penunjukan yang dilakukan Sdr. Muh. Yakib selaku Ketua KSM Bina Karya, yang kemudian dalam pelaksanaannya Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya tersebut sehingga merugikan keuangan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka penerapan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2001, disyaratkan bahwa sebelum korupsi dilakukan, Objek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku, oleh karena itu Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe tidaklah memenuhi kualifikas Subjek/Pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tersebut, sehingga “Unsur Setiap Orang” dimaksud dalam pasal 2 undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang nomor 20 tahun 2001 **tidak terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu “Unsur Setiap Orang” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak terpenuhi terhadap diri terdakwa, maka Penuntut Umum berpendapat dakwaan Primair terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialisitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat

umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa addressat Pasal 3 adalah sebagai berikut: "...dengan kata kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. (vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, hlm. 68);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim pembentuk undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “ Setiap orang ”.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” ini;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair diatas, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair ini, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang berarti setiap Subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak terdapat adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf maupun yang menghapuskan pidana atas dirinya (pasal 44, 48, 50, 51 KUHP).

Menimbang, bahwa Dari penjelasan tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, petunjuk, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan serta keterangan terdakwa sendiri maka Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 18 Ayat 1 huruf a, huruf b, Ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan identitas sebagaimana diuraikan diawal surat tuntutan ini maupun identitas di dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

2. Unsur “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau

menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum;

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang mengerjakan keseluruhan pekerjaan dari Drainase, Plat Penutup Beton dan Paving Blok Program KOTAKU TA 2018 Kelurahan Malimongan Tua yakni Terdakwa Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe dengan alasan Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe pernah mengerjakan pekerjaan yang sama dan sudah berpengalaman;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, apabila Ketua KSM bersama Sekretaris dan Bendahara melakukan pencairan dana di bank lalu Bendahara menyimpan uang pencairan tersebut kemudian apabila Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe membutuhkan uang untuk melakukan pembayaran maka Bendahara menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe dengan bukti berupa kwitansi/nota;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Yakib, Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe tidak pernah melaporkan progres pekerjaan kepada saksi, melainkan inisiatif saksi sendiri untuk turun melihat progres pekerjaan setiap awal dimulai pekerjaan dan setiap pencairan dana, dimana saksi hanya mengecek kalau pekerjaan tersebut sementara dikerjakan tetapi tidak memeriksa secara detail/rinci apakah bahan yang digunakan sudah sesuai atau tidak karena telah ada pengawasnya sendiri atas nama Sdr. Ernawati dan Sdr. Nandar;

4. Bahwa saksi Sultan selaku pemilik toko UD. Cahaya Dahlan tidak mengakui nota-nota yang didalamnya tercantum pembelian besi, semen, paku, kawat beton, tripleks dan balok 4/6 tersebut karena UD. Cahaya Dahlan memang tidak menjual barang-barang tersebut;
5. Bahwa saksi Gde Dwita Kencana memiliki Toko Tinumbu Jaya yang hanya menjual semen tonasa, besi beton ukuran 6 full SNI, 8 full SNI, 10 full SNI 12 full SNI, triplek ukuran 3 mm, 4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, kawat beton, paku beton ukuran 3 cm, 5 cm, 7 cm, 10 cm, paku biasa ukuran 3 cm, 5 cm, 7 cm, 10 cm dan lain-lain bahan bangunan untuk pembangunan rumah;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Yakib, saksi Nasrawati mengetahui perihal total pencairan yang dicairkan KSM Bina Karya dari total Rp. 521.430.000,-, setiap pencairan disisihkan sebagai “fee” untuk KSM Bina Karya dengan total sebesar Rp. 47.080.000,- karena di awal pekerjaan, Faskel atas nama Sdr. Ernawati menyampaikan kepada Sdr. Nasrawati bahwa, “Apa yang dicairkan dipotong 10%”, sehingga sisa dana sebesar Rp 474.350.000,- diserahkan kepada Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe dan secara bertahap sesuai dengan permintaan;
7. Bahwa berdasarkan keterangan ahli fisik atas nama Evi Aprianti S, ST, P.hd yakni sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan saluran drainase yang seharusnya berukuran 60 cm x 50 cm sebagaimana tertera dalam DED dokumen laporan pertanggung jawaban, berkurang menjadi 40 cm x 45 cm (ukuran sangat beragam);

- b. Pekerjaan pemasangan Plat Penutup yang direncanakan menggunakan tulangan besi SNI Full ukuran dia. 10 dan dia. 12, pada kenyataannya tidak demikian dan selain itu jumlah tulangan yang digambarkan pada dokumen sebanyak 6 lajur namun pada kenyataannya hanya digunakan sebanyak 2 lajur dengan jarak beragam, ada yang jarak 14 cm, ada yang jarak 21 cm serta ada pula yang jarak antar tulangnya hanya 7 cm;
- c. Volume pekerjaan yang direncanakan memiliki bentangan yang berbeda sejak direncanakan, dilampirkan dan aktual di lapangan, data dokumen dijelaskan bahwa bentangan yang masuk dalam rencana ialah 835 meter yaitu saluran dan penutupnya, namun pada kenyataannya di lapangan ukuran yang diperoleh hanya sebesar 488 meter, itupun tidak semua bagian ditutupi plat penutup;
- d. Pekerjaan beton yang seharusnya memiliki mutu K-250, namun pada kenyataannya tidak sesuai, berdasarkan pemeriksaan di lapangan hanya berkisar antara K-75 sampai K-150;

Sementara berdasarkan laporan kemajuan, bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan telah dibayarkan 100% pula ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang

berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-UndangP emberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm.(46-50)

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalah gunakan sarana karena jabatan atau

kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memegang jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven) dan yang bersifat “duurzaam” atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang

termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No.43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi.

Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No.3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan;

1. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
2. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum :

- a. Bahwa dengan adanya selisih antara penggunaan dana yang terealisasi secara riil dilapangan dengan yang dipertanggungjawabkan yang

mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dan telah menguntungkan diri Terdakwa, sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan selaku orang yang telah dipercaya untuk melaksanakan kegiatan Program KOTAKU TA 2018 Kelurahan Malimongan Tua dan membeli bahan-bahan material dengan cara sebagai berikut;

1. Terhadap pekerjaan plat penutup yang terpasang terdapat banyak plat penutup yang mudah hancur dan tidak memenuhi standard kualitasnya, sebagaimana yang direncanakan awalnya Beton K-250 dengan jenis tulangan diameter 10 mm dan 12 mm sedangkan yang terpasang memiliki mutu K-175 dengan diameter tulangan polos 8 mm;
2. Saluran drainase yang dibuat juga kelihatan tidak dilakukan dengan semestinya, sebagaimana terlihat banyak saluran yang sama sekali tidak menggunakan besi dan saluran telah hilang sebagian atau runtuh padahal masa layan baru berkisar 2 tahun, berdasarkan landasan teoritis bahwa masa layan beton dengan mutu K-250 jika dilakukan sesuai standar spesifikasi maka dapat memikul beban lebih dari 100 ton selama 5 tahun, serta Tulangan tidak dipasang sesuai dengan perencanaan yang seharusnya 8 lajur besi sementara yang terpasang di lapangan hanya 2-4 lajur dengan jarak antar tulangan yang berbeda-beda mulai dari 14 cm – 25 cm, sehingga ketika cor beton hancur, maka tulangan akan berkarat oleh karena jarak antara lapisan luar dan

diameter tulangan (selimut beton) tidak layak karena terlalu tipis maka tulangan muncul sebagian di permukaan selimut beton;

3. Bahwa dapat Ahli simpulkan kualitas Drainase dan Plat Penutup Beton tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang hanya dapat diterima Sebagian;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. *Pasal 3 ayat 1 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang menyatakan “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*

2. *Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “secara tertib sebagaimana dimaksud adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan” ;*

3. *Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan “pengadaan barang/ jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan upaya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam*

waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Yakib, saksi Nasrawati mengetahui perihal total pencairan yang dicairkan KSM Bina Karya dari total Rp. 521.430.000,-, setiap pencairan disisihkan sebagai “fee” untuk KSM Bina Karya dengan total sebesar Rp. 47.080.000,- karena di awal pekerjaan, Faskel atas nama Sdr. Ernawati menyampaikan kepada Sdr. Nasrawati bahwa, “Apa yang dicairkan dipotong 10%”, sehingga sisa dana sebesar Rp. 474.350.000,- diserahkan kepada Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe dan secara bertahap sesuai dengan permintaan;
- Terhadap pekerjaan plat penutup yang terpasang terdapat banyak plat penutup yang mudah hancur dan tidak memenuhi standard kualitasnya, sebagaimana yang direncanakan awalnya Beton K-250 dengan jenis tulangan diameter 10 mm dan 12 mm sedangkan yang terpasang memiliki mutu K-175 dengan diameter tulangan polos 8 mm;
- Saluran drainase yang dibuat juga kelihatan tidak dilakukan dengan semestinya, sebagaimana terlihat banyak saluran yang sama sekali tidak menggunakan besi dan saluran telah hilang sebagian atau runtuh padahal masa layan baru berkisar 2 tahun, berdasarkan landasan teoritis bahwa masa layan beton dengan mutu K-250 jika dilakukan sesuai standar spesifikasi maka dapat memikul beban lebih dari 100 ton selama 5 tahun, serta Tulangan tidak dipasang sesuai dengan perencanaan yang seharusnya 8 lajur besi sementara yang terpasang di lapangan hanya 2-4 lajur dengan

jarak antar tulangan yang berbeda-beda mulai dari 14 cm – 25 cm, sehingga ketika cor beton hancur, maka tulangan akan berkarat oleh karena jarak antara lapisan luar dan diameter tulangan (selimut beton) tidak layak karena terlalu tipis maka tulangan muncul sebagian di permukaan selimut beton;

- Bahwa dapat Ahli simpulkan kualitas Drainase dan Plat Penutup Beton tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang hanya dapat diterima Sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

4. Unsur “ Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (conditio sine quanon) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;

b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (vide: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum :

- Bahwa pada Tahun 2018, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Bantuan Dana Internasional (BDI) untuk pengentasan wilayah kumuh perkotaan di Indonesia, termasuk diantaranya di Kota Makassar, yaitu melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: HL.0202-CK/188 tanggal 30 April 2018 Tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ;
- Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya melibatkan peran serta masyarakat dan/atau swakelola. Pelaksanaan Program Kota Tanpa KOTAKU di Kota Makassar diserahkan untuk selanjutnya disalurkan kepada lokasi Kelurahan penerima manfaat program melalui Satuan Kerja Pembangunan

Infrastruktur Permukiman (SATKER PIP Kota Makassar) sebagaimana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fisik dan keterangan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan dilapangan bersama Tim Ahli Fisik sebagaimana yang telah diuraikan pada penjelasan unsur pasal sebelumnya ditemukan pekerjaan yang tidak dilaksanakan, spesifikasi yang tidak sesuai dan kekurangan volume;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
 - 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata dari kerugian keuangan Negara pada, maka berkaitan dengan uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan apa yang telah didapatkan oleh terdakwa atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, petunjuk, dan Keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Keterangan Ahli, ditemukan fakta bahwa atas kerugian keuangan negara sebesar Rp. 358.623.773,00 (tiga ratus lima puluh

delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp. 314.123.773,- (tiga ratus empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) harus dibebani membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan subsidair tetapi tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga

Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Pleidoi yang pada pokoknya menyampaikan bahwa unsur setiap orang, melawan hukum dalam konteks hubungannya dengan unsur kerugian negara tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, karena terdakwa hanyalah sebagai buruh harian saja, seharusnya pelaksana dan penanggung jawab program kotakul dikelurahan molimongan tua adalah unsur dari pemerintah dan kelompok masyarakat yaitu BKM/LKM Sejahtera dan KSM Bina Karya. Dengan alasan tersebut diatas Kuasa hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menyatakan mengabulkan Nota pembelaan (pledoi) dari kuasa hukum terdakwa atas nama Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe ;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1)

huruf b Undang Undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi;

3. Menyatakan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa atas nama M. Dahlan Bin Umar Dawe dalam kemampuan dan kedudukannya seperti sediakala;
4. Memerintahkan Terdakwa atas nama M. Dahlan Bin Umar Dawe agar segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan kepada negara semua biaya yang timbul dalam perkara pidana ini;

Dan dalam dupliknya Penasihat Hukum terdakwa menambahkan secara lisan yang dinyatakan pada tanggal 15 September 2020 bahwa mohon terdakwa dinyatakan “Dibebaskan atas tindak pidana yang didakwakan” ;Menimbang, bahwa terhadap Pleidoi dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dipersidangan yaitu saksi Bendahara ,Ketua KSM dan Seketaris setelah dipotong 10% seluruh anggaran diambil oleh Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe, selanjutnya anggaran tersebut dikuasai oleh terdakwa untuk dikelola untuk pelaksanaan program KOTAKU TA 2018,(belanja bahan bahan material maupun membayar upah upah tukang) semua tanggung jawabnya diserahkan kepada Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe tetapi dalam proses pelaksanaannya dikerjakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan yang tertuang didalam RAB (Rencana Anggaran Belanja) oleh sebab itu unsur unsur setiap orang, yang menguntungkan diri sendiri, orang lain yang

mengakibatkan kerugian negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu patutlah menyatakan Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: “Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan, kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana”

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

KEADAAN YANG MERINGANKAN

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai serta telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

b. Anali Penulis

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan *yuridis* dan *non yuridis* yang didasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap didalam persidangan misalnya dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi serta barang-barang bukti dalam persidangan. Seperti yang di jelaskan oleh Bpk. **Sahrizal Lubis, S.H** sebagai salah satu hakim anggota yang mengadili perkara Nomor: 52/Pid.Sus-TPK/2022/PNMKS melalui hasil wawancara langsung menjelaskan beberapa pertimbangan hakim TIPIKOR secara umum dalam hal meringankan atau memberatkan terdakwa tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Memberatkan
 - a. Tidak mengembalikan kerugian keuanagan negara;
 - b. Hasil dari pekerjaan secara khusus konstruksi bangunan yang di bangun tidak bisa di gunakan sama sekali.
2. Meringankan
 - a. Telah mengembalikan minimal setengan dari kerugian keuangan negara;
 - b. Hasil dari pekerjaan konstruksi bangunan yang di bangun dapat di pergunakan.

Dalam persidanagan melalui keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal yang telah di terapkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Menurut penulis sudah sangat relevan apabila terdakwa dijatuhi pidana hukuman sesuai dengan aturan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.

20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan terdakwa merupakan suatu kejahatan luar biasa sehingga dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Negara dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalami kerugian sebesar Rp. 358.623.773, (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai hasil pemeriksaan oleh inspektorat Kota Makassar No: 0201/insp/780.04/x/2021 tanggal 29 Oktober 2021 di kelurahan Malimongan Tua Kecamatan Wajo kota makassar.

Berdasarkan fakta persidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa telah menikmati uang yang berasal dari hasil kejahatan tersebut sehingga hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa patut untuk dikenakan uang pengganti kerugian negara. Menurut hemat penulis penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 50.000.000, di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan jika denda tersebut tidak di bayar oleh terdakwa. Sehingga pengambilan Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim terkait dengan perkara ini sudah sangat adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penjatuhan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam putusan

nomor 52/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mks adalah Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. Sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi karena terdakwa tidak terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe yang tertuang dalam putusan nomor 52/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mks telah sesuai karena dalam pertimbangan hukum oleh hakim, perbuatan terdakwa adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan orang lain yang berakibat merugikan keuangan negara. Maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan telah memenuhi unsur- unsur dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001. Sehingga dengan demikian putusan majelis hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat.

B. SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyarankan dua (2) hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. Bagi para aparat penegak hukum baik itu jaksa, pengacara dan hakim dalam hal menangani suatu perkara korupsi agar diberikan atau dijatuhi hukuman yang lebih memberatka, sehingga para pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dengan didasari penerapan hukum pidana yang tepat dari para penegak hukum serta memberikan efek jera bagi para pelaku, sehingga rasa keadilan dapat dirasakan bagi semua kalangan.
2. Bagi para setiap orang yang mendapat kewenangan atau suatu kepercayaan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara khusus jasa konstruksi agar dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta harus memahami proses pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Pepres.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, P.T Raja.

Grafindo Persada, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education

Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005).

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*,

Refika Aditama, Bandung.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007).

John M. Echols dan Hassan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 1997).

Kimberly Ann Elliot, *Corruption and The Global Economy*, Edisi Pertama

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1999).

Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Penyidikan dan Penyelidikan), Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Marwan Mas, *Korupsi dan pencucian uang*, CV. Sah Media (Unibos)

Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa*

Perkembangan Hukum Pidana (Jakarta: Referensi, 2012).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,

(Bandung: Alumni, 2005).

Mustwah Nur, *Hukum Pemberitaan Pers*, Prenadamedia Group (Unibos)

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus* Prenadamedia Group (Unibos)

Sri Sumarwani, 1998. *Ringkasan Disertasi Pidana Pembayaran Uang
Pengganti.*

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981

Kamus besar bahasa indonesia / Suharso, Ana Retnoningsih Semarang : Widya
Karya, 2001

Undang- Undang :

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun
2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah.

Undang Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Kitab undang - undang hukum pidana (KUHP) dan kitab undang –
undang hukum acara pidana (KUHP).

Internet :

<http://www.antikorupsi.org/id/content/reinterpretasi-unsur-melawan-hukum>
diakses pada 16 Oktober 2022, pukul 10:08 WITA

Jurnal:

Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 2 Nomor 1, April 2020 E-ISSN 2656-9809